

Ulasan Berita Surat Kabar

Masalah Gender,
Kesehatan dan
Lingkungan
di Indonesia

Linda Widiyanti



Pusat Penelitian Kesehatan
Universitas Indonesia



Jakarta, 2009

Judul

Ulasan Berita Surat Kabar
Masalah Gender, Kesehatan dan
Lingkungan di Indonesia

Oleh

Linda Widiyanti

Lay out dan Cover:

Martopo Waluyono

Fotografi:

Luluk Ishardini

Pertama kali diterbitkan di Jakarta
pada tahun 2009 oleh
Pusat Penelitian Kesehatan
Universitas Indonesia
Gedung G. Ruang 211
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Kampus Baru UI, Depok
Jawa Barat 16424
Telp. (021) 727 0154, Fax. (021) 727 0153
E-mail: chrui@ui.edu

Hak cipta dilindungi. Semua isi buku ini dilarang
diproduksi ulang, disimpan dalam *retrieval*
system, atau dikirimkan dalam bentuk atau alat
apapun, elektronik, mekanis, fotokopi, rekaman,
atau yang lain tanpa izin terlebih dahulu dari
Pusat Penelitian Kesehatan UI.

© 2009 Pusat Penelitian Kesehatan UI

ISBN: 978-979-8232-29-9

Terbitan September 2009

Cetak di Indonesia

G-HELP



G-help (*Gender Health Environmental Linkages Program*) yang dimulai sejak Juni 2006 merupakan suatu wahana kolaborasi tukar pikir dan pengalaman organisasi-organisasi yang peduli dengan masalah gender, kesehatan dan lingkungan. Program yang dikoordinasi oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (PPK UI) dan mendapatkan bantuan dana dari Ford Foundation ini melibatkan mitra 7 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang seksualitas dan kesehatan reproduksi dan 7 LSM lain yang bergerak di bidang lingkungan dan pembangunan masyarakat. Pada perkembangan lanjut program ini yang melibatkan juga organisasi lain dengan kepedulian yang sama merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses dan meluaskan cakupan pelayanan kesehatan reproduksi; menjamin hak-hak sumberdaya, keadilan dan penghidupan bagi komunitas terpinggirkan dan yang bergantung pada sumberdaya alam. Lebih spesifik, program bertujuan menjembatani hubungan dinamis antara masalah gender, kesehatan dan lingkungan dalam rangka mempercepat pencapaian pengurangan kemiskinan di Indonesia. Program diharapkan berkontribusi terhadap program pembangunan berkelanjutan dengan proses terukur dalam mencapai masyarakat yang sehat dan produktif di lingkungan sehat.

MITRA KERJA

YDA (Yayasan Duta Awam), Yayasan Fatayat NU, YHS (Yayasan Hotline Surabaya), HuMa (Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), JAVLEC (Java Learning Center), KONPHALINDO (Konsorsium Nasional Untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia), Yayasan KONSEPSI (Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi), Yayasan Rahima, Yayasan Rifka Annisa, GEF-SGP (Global Environment Facility-Small Grants Programme), Yayasan Talenta, KKI WARSU (Komunitas Konservasi Indonesia Warung Informasi Konservasi), YMA (Yayasan Mitra Aksi), dan YMTR (Yayasan Masyarakat Tertinggal Riau).

TIM G-HELP

Budi Utomo
Purwa Kurnia Sucahya
Dini Dachlia
Luluk Ishardini
Dwiastuti Yunita Saputri
Nurul Huriah Astuti
Linda Widiyanti
Muhammad Arafat Patria



Kata Pengantar

Ketika kita membaca atau mendengar berita kerusakan lingkungan, masalah kesehatan atau masalah pembangunan, seringkali kita tidak menyadari bahwa masalah gender berada didalamnya. Kesempatan, peran dan beban sosial berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini tidak menjadi masalah sepanjang tidak mengarah kepada ketidak-adilan dalam pembangunan dan kehidupan. Namun dalam kenyataan, perempuan lebih banyak dirugikan. Situasi ini yang dikenal dengan ketidak-adilan gender langsung atau tidak langsung terkait dan mengait dengan masalah kesehatan dan masalah lingkungan.

Sesuai dengan misi G-help meningkatkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara masalah gender, kesehatan dan lingkungan, buku ini merupakan kumpulan 53 tulisan pendek yang mengangkat fakta keterkaitan masalah-masalah tersebut di Indonesia. Kumpulan tulisan disusun menurut dua tema besar: lingkungan dan kesehatan, dan gender.

Sumber pokok tulisan berasal dari berita surat kabar nasional, terutama Kompas dan Media Indonesia, dan surat kabar daerah tahun 2007-2009 dan bahan terkait lain tentang masalah gender, kesehatan dan lingkungan.

Semoga tulisan-tulisan ini dapat membuka wacana kita tentang besaran, keragaman dan keterkaitan masalah gender, kesehatan dan lingkungan yang kita hadapi.

Atas nama Tim G-help dan mitra, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sabarinah Prasetyo selaku kepala Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (PPK UI), Dr. Meiwita Budiharsana selaku penanggung jawab terdahulu program seksualitas dan kesehatan

reproduksi Ford Foundation, dan Dr.Ujjwal Pradhan selaku penanggung jawab terdahulu program pembangunan masyarakat dan lingkungan Ford Foundation yang telah membantu dan mendukung kegiatan G-help.

Jakarta, Oktober 2009

Prof. Budi Utomo

Direktur Program



Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| <i>Kata Pengantar</i> | v |
| 1. LINGKUNGAN & KESEHATAN | |
| <i>Pengantar I</i> | |
| Kerusakan Lingkungan Akibat Ulah Manusia (<i>Man-made Disaster</i>), dan Dampaknya Bagi Kesehatan | 3 |
| <i>Potret Kerusakan Lingkungan</i> | |
| ❖ Hutan: Bencana Ekologis Akibat Kerusakan Hutan | 11 |
| ❖ Kerusakan Lingkungan Lain: Air, Sampah dan Kerusakan Lingkungan Lain akibat Ulah Manusia | 43 |
| ❖ Global – Lokal: Potensi Ekonomi Hutan, Kerusakan Lingkungan Global dan Akses Masyarakat Lokal | 81 |
| <i>Dampak Kerusakan Lingkungan terhadap Kesehatan</i> | |
| ❖ Lingkungan - Kesehatan: Dampak Kemajuan Teknologi dan Aktivitas Pertambangan terhadap Kesehatan | 103 |
| 2. GENDER | |
| <i>Pengantar II</i> | |
| Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender di Indonesia | 121 |
| ❖ Konstruksi Sosial & Budaya: Ketidaksetaraan Gender sebagai Hal yang Wajar | 127 |
| ❖ Gender & Lingkungan: Beban Perempuan Ketika Lingkungan Tak Lagi Bersahabat | 151 |
| ❖ Gender & Kesehatan: Kesehatan Perempuan Belum Prioritas | 169 |
| <i>Penutup</i> | |
| Pembangunan Berwawasan Gender | 187 |



1

Lingkungan dan Kesehatan

Pengantar I

Kerusakan Lingkungan Akibat Ulah Manusia (*Man-made Disaster*), dan Dampaknya bagi Kesehatan

Secara umum lingkungan adalah kondisi alam di sekitar kita. Lingkungan hidup (*life environment*) diartikan sebagai wadah makhluk hidup berada, yang terdiri dari tiga unsur dasar yaitu wadah (*the contour*), isi (*the content*) dan tata laku (*the conduct*). Ketiganya saling berhubungan, selaras, seimbang, lengkap dan bulat. Perubahan satu di antara unsur dasar tersebut menyebabkan terganggunya kondisi lingkungan hidup.

Lingkungan dan manusia saling mempengaruhi. Apabila lingkungan rusak, maka kehidupan manusia akan terganggu. Contohnya adalah masalah ketidakterediaan air bersih yang disebabkan perubahan iklim dan pencemaran. Manusia sangat bergantung pada air untuk terus bertahan hidup. Namun, kerusakan lingkungan membuat air tidak bisa dimanfaatkan.

Ketidakterediaan air bersih memicu krisis di berbagai belahan bumi dengan munculnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh air atau dikenal juga dengan *waterborne disease*. Contoh penyakit ini

adalah diare, kolera dan tipes. Sebenarnya, ketiga penyakit ini dapat dicegah apabila manusia memiliki kecukupan kualitas, kuantitas dan akses terhadap air bersih.

Setiap tahunnya, tidak sedikit jumlah manusia yang merengang nyawa akibat ketidakersediaan air bersih. Sekitar 3.575 juta orang di dunia meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh air dan 43% diantaranya karena diare (WHO, 2008). Dari jumlah yang meninggal karena diare, sebagian besar adalah anak-anak. Seperti yang dikutip dari *UN Water* (2008), 1.4 juta anak-anak meninggal di seluruh dunia setiap tahunnya karena diare, dan 90% di antaranya berumur di bawah 5 tahun, kebanyakan dari mereka berada di negara berkembang.

Di Indonesia, diare yang disebabkan oleh air merupakan pembunuh balita nomor dua setelah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan jumlah 100.000 kematian setiap tahun (BKKBN, 2006). Di Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2007 terjadi kasus diare akibat krisis air bersih.

“Krisis air bersih di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam satu bulan terakhir mulai berdampak pada kesehatan balita dan anak-anak. Lebih dari 100 balita dan anak-anak di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara telah terserang diare setelah mengkonsumsi air yang terkontaminasi bakteri.” (Tempo Interaktif, 2007)

Diare hanyalah satu dari sekian banyak penyakit yang disebabkan karena lingkungan yang kurang bersahabat. Semakin parah kerusakan lingkungan di bumi ini, maka perkembangan penyakit juga akan semakin pesat. Contohnya adalah malaria, penyakit yang disebabkan oleh virus dan disebarkan oleh nyamuk *Anopheles*. Direktur regional World Health Organization (WHO) untuk Pasifik Barat Shigeru Omi, seperti dikutip dari *Jakarta Post* (2008) mengatakan bahwa dengan cuaca yang lebih panas berarti siklus berkembang biak nyamuk semakin

pendek, dengan demikian jumlah nyamuk bisa bertambah berlipat-lipat dalam waktu yang lebih singkat, akibatnya penyakit yang ditularkan lewat nyamuk menyebar semakin cepat.

Pemanasan global dan dampak pencemaran merupakan akibat dari kerusakan lingkungan yang secara nyata mengancam kehidupan manusia. Namun, sampai saat ini kerusakan terus berlangsung, khususnya di Indonesia, sebut saja semakin maraknya kasus penebangan hutan secara liar (*illegal logging*), eksploitasi pertambangan sampai penurunan debit air akibat aktivitas komersial. Bahkan karena penebangan liar, Indonesia berhasil memecahkan rekor *Guinness Book of Record 2007* sebagai negara perusak hutan tercepat di dunia.

Manusia begitu bergantung terhadap lingkungannya, tetapi sampai kapan manusia bisa bersandar di tengah lingkungan yang semakin rusak? Dan parahnya lagi, penyebab kerusakan lingkungan adalah manusia itu sendiri. Faktanya, tata laku manusia (*the conduct*) menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan. Dua pertiga dari kerusakan ekologis adalah akibat ulah manusia. Ini ditunjukkan dari hasil studi 1360 ahli di 95 negara yang menyatakan bahwa peningkatan populasi manusia telah menyebabkan polusi atau mengeksploitasi lebih dari dua-pertiga sistem ekologis dalam waktu 50 tahun terakhir, mulai dari udara sampai air bersih (Doyle, 2005).

Kumpulan artikel ini akan memberi gambaran yang lebih jelas mengenai kerusakan lingkungan di Indonesia yang disebabkan aktivitas manusia dan terjadi dalam dua tahun terakhir. Pengrusakan lingkungan itu terus berlanjut hingga saat ini dengan kerugian materil dan imateril yang tak terhitung jumlahnya. Belum terlambat jika kita ingin menyelamatkan lingkungan, mari selamatkan bumi Indonesia demi anak cucu kita!

DAFTAR PUSTAKA

- World Health Organization (WHO), 2008, Safer Water, Better Health: Costs, benefits, and sustainability of interventions to protect and promote health, http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf accessed 23 April 2009
- UN Water, 2008, Tackling a Global Crisis: International Year of Sanitation 2008, http://esa.un.org/iys/docs/IYS_flagship_web_small.pdf accessed 23 April 2009
http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=721)
- Tempo Interaktif, Akibat Krisis Air Bersih, Ratusan Balita Diare, 23 Agustus 2007, <http://www.tempo.co.id/hg/nusa/nusatenggara/2007/08/23/brk,20070823-106155.id.html> accessed 22 April 2009
- Jakarta Post, Malaria, floods, malnutrition seen to increase with global warming, WHO says, 7 April 2008, <http://www.thejakartapost.com/news/2008/04/07/malaria-floods-malnutrition-seen-increase-with-global-warming-who-says.html?1> accessed 23 April 2009
- Doyle, Alyster. Human Damage to Earth Worsening Fast – Report. Thomson Reuters 2005. <http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/30136/story.htm>, accessed 23 April 2009



◆

**ULASAN
BERITA**
SURAT KABAR

Masalah
**Gender, Kesehatan
dan Lingkungan
di Indonesia**

◆

Potret Kerusakan Lingkungan

Hutan: Bencana Ekologis Akibat Kerusakan Hutan

Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (KMNLH, 1998). Manusia berperan besar dalam merubah lingkungan. Model pengelolaan yang eksploitatif telah membawa pada kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana ekologis.

Menurut Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Walhi, bencana ekologis adalah akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah mengakibatkan hancurnya pranata kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika bencana ekologis adalah bencana bagi manusia yang disebabkan karena perilaku manusia itu sendiri.

Sepanjang tahun 2006 tercatat ada 135 bencana ekologi dengan 6.000 orang meninggal (Walhi, 2006). Sampai saat ini angka bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan terus naik dan tidak ada kecenderungan untuk menurun. Seperti dikutip dari harian Tribun Timur (2009), angka bencana ekologis di berbagai daerah di tanah air semakin tinggi sehingga berdampak pada krisis lingkungan yang berkepanjangan.

“Ekosistem lingkungan kini dalam kondisi tidak seimbang. Sekitar 30 juta hektare hutan dalam keadaan kritis. Kawasan hutan kritis yang ditanami kembali baru sekitar 2,1 juta hektare atau sekitar 10 persen. Penanaman hutan kritis itu membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Jika seluruh hutan kritis harus ditanami, perlu waktu 50 tahun!” (Tribune Timur, 2009)

Kerusakan lingkungan hutan seringkali disebut sebagai penyebab utama bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Ini karena luas hutan mencapai 75 persen dari total wilayah Indonesia (*World Bank*, 2004), dan kerusakan hutan Indonesia telah ada pada taraf yang mengkhawatirkan. Ramalan terbaru memperkirakan bahwa 98% hutan hujan Indonesia akan hancur pada 2022, dengan hutan daerah rendah menghilang lebih cepat (Nellemann, 2007), dan dalam 32 tahun terakhir, Indonesia kehilangan 40 juta hutan, setara dengan luas Jerman dan Belanda apabila digabungkan (*Friends of Earth Briefing*, 2001).

Berikut ini adalah contoh kutipan berkaitan mengenai bencana ekologis akibat kerusakan hutan:

“Maraknya penerbitan izin tambang dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit skala besar menjadi penyebab utama bencana banjir di Kalimantan Selatan” (Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Hegar Wahyu Hidayat, dalam *saveourborneo*, 2008)

“Penyebab banjir bandang yang melanda empat kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pekan lalu, diduga kuat karena peralihan fungsi hutan lindung yang ditanami jagung dan kopi serta adanya pembalakan liar” (Perhutani, 2009)

“Banjir dan tanah longsor melanda sejumlah kabupaten/kota di NAD semakin memperkuat dugaan menurunnya fungsi hutan

sebagai akibat masih maraknya kegiatan pembalakan liar.” (Ketua DPR Aceh H. Sayed Fuad Zakaria, dalam Harian Analisa 2009)

Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan alihfungsi hutan dan penebangan liar. Dampak yang diakibatkannya pun tidak hanya degradasi lingkungan, tetapi juga meliputi degradasi sosial dan ekonomi. Artikel-artikel tentang hutan berikut ini akan memberikan gambaran lebih lanjut tentang kasus kerusakan hutan yang ada di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2007 – 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Kerusakan Lingkungan, (n.d.), <http://www.menlh.go.id/! art/DFBAB%20VI%20KERUSAKAN%20LINGKUNGAN%20HIDUP%2011062003.pdf>, accessed 29 April 2009
- Tribun Timur, Bencana Ekologis, 22 Juli 2009. <http://www.tribun-timur.com/read/artikel/39881>, accessed 29 April 2009
- Muhammad, Chalid, Merdeka dari Bencana Ekologis, Sinar Harapan, 15 Agustus 2006
- Kompas, Walhi: Bencana Alam Meningkat pada 2007, 27 Desember 2006, <http://202.146.5.33/ver1/Nasional/0612/27/100341.htm> accessed 28 April 2009
- Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan. World Bank. 2004 [http://www.conflictanddevelopment.org/data/doc/in/caseStudies/Land%20Cases%20\(versi%20Indo\)%20compile.pdf](http://www.conflictanddevelopment.org/data/doc/in/caseStudies/Land%20Cases%20(versi%20Indo)%20compile.pdf), accessed 28 April 2009
- Harian Analisa, Aceh Masih “Berlangganan” Banjir dan Longsor, Januari 2009, http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4183:aceh-masih-berlangganan-banjir-dan-tanah-longsor&catid=180:18-januari-2009&Itemid=135, accessed 29 April 2009
- Alih Fungsi Hutan Penyebab Banjir di Jember, 13 Januari 2009, http://www.perumperhutani.com/index.php?Itemid=2&id=689&option=com_content&task=view, accessed 29 April 2009
- Banjir Kalsel Akibat Eksploitasi Hutan Berlebihan, 23 September 2008, http://saveourborneo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=32, accessed 28 April 2009



Hutan

-
- 1 Indonesia juara perusak hutan nomor satu

 - 2 Alih fungsi lahan dan penebangan kayu makin marak di 2008

 - 3 Ancaman PP 2/2008 terhadap kelestarian hutan Indonesia

 - 4 Kelestarian hutan bakau di jakarta terancam

 - 5 Konflik mangrove di Indramayu

 - 6 Menuju Indonesia hijau baru sekedar wacana

 - 7 Krisis energi, ancaman kelestarian hutan

 - 8 Rezim biodiversitas untuk keanekaragaman hayati

 - 9 Kasus pengrusakan hutan dalam beberapa bulan terakhir

 - 10 Dampak negatif alih fungsi lahan ke perkebunan kelapa sawit
-



Indonesia Juara Perusak Hutan Nomor Satu

Luas hutan Indonesia mencapai dua pertiga dari luas daratannya (120,35 juta hektar dari 192 juta ha) sedangkan hutan tropis Indonesia menempati urutan terluas kedua di dunia setelah Brasil. Indonesia tidak hanya juara dalam jumlah luas hutan tetapi juga merupakan pemegang rekor *Guinness* untuk perusak hutan tercepat di dunia. Rekor ini akan ditampilkan dalam *Guinness Book of Record* 2008 yang rencananya akan terbit september ini (2007). Setiap jam, Indonesia menghancurkan hutan yang luasnya setara 300 lapangan bola. Laju kerusakan hutan Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Penyumbang terbesar kerusakan hutan adalah deforestasi yang disebabkan oleh penyalahgunaan izin pemanfaatan kayu, hak perusahaan hutan, konservasi hutan untuk perkebunan, pertambangan dan pembalakan liar.

Dari 1,6 juta Ha total luas hutan di Kalimantan Selatan hanya 128 ribu (8%) yang belum terjamah. Sekitar 1,4 juta Ha telah beralihfungsi: 658.742 Ha untuk pertambangan, perkebunan (84.779 Ha), hutan tanaman industri (383.683 ha) dan hak penguasaan hutan (281.966 Ha). Di Jawa Barat, kawasan lindung, khususnya hutan, tinggal 18% (0,65 juta Ha) sehingga seringkali mengakibatkan bencana lingkungan. Secara ideal luas kawasan hutan lindung Jabar mencapai 45% (1.641.326 Ha dari total 3.647.392 Ha luas wilayah). Pembalakan dan alihfungsi lahan yang marak di Jawa Barat membawa ancaman serius bagi cekungan Bandung.

Hutan menjadi agenda penting dalam konvensi perubahan iklim PBB. Pemanasan global (*global warming*) antara lain juga disebabkan luas hutan dunia yang terus menipis sehingga karbon dioksida tidak dapat terserap dan akhirnya dipantulkan lagi ke atmosfer. Jika Indonesia dapat mempertahankan hutan maka emisi karbon akan berkurang. Sekitar 25% emisi karbon datang dari hilangnya hutan hujan tropis, sedangkan 75% dari emisi industri dan listrik.

Bagaimana Indonesia dapat melakukan moratorium penebangan hutan jika pada saat bersamaan tawaran para peminat kayu begitu menggiurkan? Kebutuhan kayu secara global mencapai 1,5 juta meter kubik perbulan. Pada 2014 diperkirakan naik menjadi 350 juta meter kubik pertahun (29 juta meter kubik perbulan). Sedangkan produksi kayu Indonesia, baik kayu lunak ataupun kayu keras mencapai 45-50 juta kubik pertahun. Hasil kayu Indonesia sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan kayu dunia. Dengan memaksimalkan produksi kayu, maka devisa Indonesia dari sektor non-migas akan mengalami peningkatan signifikan. Tetapi itu tidaklah sebanding dengan kerusakan lingkungan yang nantinya harus dibayar oleh anak cucu kita. Hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia, dan sekitar 100 juta dari 216 juta penduduk Indonesia bergantung pada hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Hutan Perawan Kalsel Tinggal 8%, 30 Agustus 2007
Kompas, Kawasan Lindung Jabar Tinggal 18%, 15 September 2007
Media Indonesia, Hutan Jadi Agenda Utama, 18 September 2007



Alih Fungsi Lahan dan Penebangan Kayu Makin Marak di 2008

Tahun 2008 belum genap sebulan, namun *tren* alihfungsi lahan dan penebangan kayu di beberapa wilayah di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan. Jika tahun 2007 disebut-sebut sebagai tahun kegagalan penegakkan hukum lingkungan, dengan dua kasus yang cukup menarik perhatian publik yaitu pembebasan Adelin Lis dan penolakan gugatan Walhi atas Newmont dan Lapindo, sepertinya pada tahun 2008 ketidakadilan lingkungan akan semakin marak.

Untuk tahun 2008 saja, Departemen Kehutanan telah menetapkan jatah tebang kayu di hutan Kalimantan Timur sebanyak 2,425 juta meter kubik, yakni 75.000 meter kubik lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan 27% dari jatah nasional sebanyak 9,1 juta meter kubik kayu. Dengan jumlah tebangan sebanyak itu laju kehancuran hutan diperkirakan 350.000 Ha – 500.000 Ha setiap tahun. Padahal kemampuan menanam kembali hanya 30.000 Ha pertahun.

Kerusakan lingkungan tahun 2008 juga akan diperparah dengan rencana pembukaan 33 jalan baru yang akan menghubungkan 4 propinsi (Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Jambi. Jalan tersebut akan membelah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan diperkirakan akan mendorong semakin maraknya perambahan dan pembalakan liar. Secara topografi, kemiringan TNKS mencapai 60

derajat apabila pohon-pohon ditebangi maka daerah disekitarnya akan rawan longsor, banjir dan juga kekeringan.

Meskipun Gubernur Nangroe Aceh Darusalam (NAD) Irwandi Yusuf telah mengeluarkan kebijakan jeda tebang, hal tersebut tidak berlaku bagi Kabupaten Simeuleu. Sampai sekarang puluhan hektar lahan berbagai jenis kayu ditebangi dan diganti kelapa sawit. NAD menduduki tempat kelima, di bawah Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara dalam laju perubahan fungsi lahan.

Aktivitas alihfungsi lahan juga terjadi di Lampung. Sembilan dari 32 bukit di Bandar Lampung sudah berubah bentuk. Bukit-bukit tersebut merupakan pelindung dari bencana, penyeimbang lingkungan, resapan air dan penahan air tanah. Contohnya, Bukit Camang Timur yang diperuntukan untuk resapan air telah berubah menjadi pemukiman mewah dan tambang galian C. Penggerusan marak sejak tahun 1990-an dan marak sampai saat ini.

Alihfungsi lahan dan penebangan kayu adalah dua masalah klasik Indonesia yang sampai saat ini terus berlangsung, bahkan *tren*-nya terus naik. Komitmen pemerintah terhadap kelestarian lingkungan patut dipertanyakan mengingat semakin banyaknya kebijakan pemerintah yang kontradiktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, TNKS Terancam Pembukaan 33 Jalan Baru, 3 Januari 2008
Kompas, Sembilan dari 32 Bukit di Bandar Lampung Habis Dieksploitasi, 8 Januari 2008
Kompas, Jatah Tebang Kayu dari Hutan Kalimantan Timur Bertambah, 12 Januari 2008
Kompas, Pembalakan Lahan Terus Terjadi, 14 Januari 2008



Ancaman PP 2/2008 terhadap Kelestarian Hutan Indonesia

Pada UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) di Nusa Dua, Bali pada 3-14 Desember 2007 lalu, Indonesia mengajukan skema *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* atau REDD yang merupakan sebuah upaya mitigasi dan adaptasi Indonesia terhadap pemanasan global. Dengan REDD maka Indonesia tidak akan menebang hutan dan menjadikannya sebagai penyerap karbon. Lepas dari kontra sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai REDD, skema ini mempunyai sisi positif yaitu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mencegah deforestasi.

Dua bulan kemudian, tepatnya pada 4 Februari 2008, pemerintah Indonesia kembali memghebohkan para pecinta lingkungan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan. PP ini mengatur nilai kompensasi pertambangan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi dan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 yang memberikan pengecualian kepada 13 perusahaan untuk menambang di kawasan hutan lindung seluas 927.648 ha di 12 propinsi.

Sejumlah LSM seperti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), tidak setuju dengan PP ini karena dikhawatirkan akan membuka peluang bagi kerusakan hutan yang lebih parah dan berimbas pada bencana ekologis. Apakah kita lupa bahwa pada bulan September 2007 Indonesia mendapat anugerah dari *Guinness Book of Record* sebagai negara pengrusak hutan tercepat? Gubernur, Walikota, dan Bupati Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur juga menentang penyewaan hutan lindung untuk berbagai kepentingan termasuk pertambangan, dengan kata lain mereka tidak setuju dengan PP No. 2 Tahun 2008.

Menanggapi penolakan sejumlah pihak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa penerbitan PP ini bukan untuk merusak hutan lindung tetapi meningkatkan kontribusi ke-13 perusahaan kepada negara. Tiap perusahaan wajib membayar kompensasi kepada negara sebesar Rp. 1,2 juta sampai Rp 3 juta perhektar pertahun untuk setiap luas hutan lindung. Dana kompensasi itu kemudian akan digunakan untuk merehabilitasi hutan-hutan di Indonesia.

Pihak yang kontra berpendapat jika penerbitan PP justru akan menjadi ajang jual beli hutan antara pemerintah dan pengusaha tambang. Selain itu, dalam PP No. 2 juga tidak tercantum secara tegas dan jelas bahwa PP tersebut hanya untuk 13 perusahaan. Dengan demikian, asal mau membayar dana kompensasi yang berkisar antara Rp 120 – Rp 300 per meter pertahunnya, maka terbuka kesempatan bagi perusahaan tambang lain untuk merambah hutan lindung.

Bagi pihak yang tidak setuju, pemerintah memberikan waktu 90 hari sejak keputusan ini ditetapkan untuk melakukan uji materi. Penerbitan PP Nomor 2 Tahun 2008 ataupun usulan skema REDD memberikan gambaran kepada kita akan buruknya pemikiran pemerintah dalam menghargai fungsi hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Media Indonesia, LSM Kecam Obral Hutan Indonesia, 19 Februari 2008
Media Indonesia, Kompensasi Lahan Hutan Lindung Diganti Uang, 20 Februari 2008
Media Indonesia, Kassel Tolak Beri Izin Penambangan Hutan Lindung, 5 Maret 2008
Kompas, Hutan Lindung Disewakan Rp 120 – Rp 300 Per Meter, 20 Februari 2008
Kompas, Gubernur dan Bupati Tolak Penyewaan Hutan, 22 Februari 2008
Kompas, PP Hutan Lindung untuk 13 Perusahaan, 23 Februari 2008
Kompas, Menhut: Dana Kompensasi untuk Konservasi, 25 Februari 2008
Kompas, Uji Materi Dipersiapkan, 26 Februari 2008
Kompas, BKPM Bantah Tarif PP No. 2/2008 Murah, 29 Februari 2008
Kompas, Beri Pengusaha Pertambangan Perlindungan, 1 Maret 2008



Kelestarian Hutan Bakau di Jakarta Terancam

Indonesia merupakan negara dengan hutan bakau terluas nomor satu di dunia, luasnya mencapai 4,5 Ha. Diikuti Brazil (1,3 Ha) dan Nigeria (1,1 Ha) pada posisi kedua dan ketiga. Hutan bakau Indonesia saat ini dalam keadaan kritis. Kerusakannya sangat parah, mencapai 90 persen. Penyebab utama kerusakan adalah alih fungsi lahan dan konversi yang tidak mempertimbangkan fungsi ekologis dan keutuhan ekosistem.

Hutan Mangrove di kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dari total seluas 1.300 Ha tinggal 10% saja. Padahal, penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) sangat bergantung pada hutan bakau. Di Muara Angke, dari total luas hutan bakau 99,8 Ha, 90% di antaranya rusak (beralihfungsi menjadi tambak). Contoh dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan ini adalah robohnya rumah nelayan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, karena diterjang gelombang pada bulan Mei 2007 lalu.

Tekanan penduduk, penebangan lahan bakau untuk tambak, pembangunan prasarana ekonomi, tekanan limbah dan pengerukan pantai sejak tahun 1995 telah membuat pesisir dan hutan bakau di Jakarta terus berkurang. Apabila keadaan tersebut terus berlangsung maka perikanan laut akan menurun, erosi pantai meningkat, musnahnya spesies tumbuhan dan hewan tertentu, hilangnya sumber mata pencaharian bagi penduduk setempat dan instruksi air laut yang semakin parah.

Kerusakan hutan bakau tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan bahwa dari sekitar sembilan juta hektar hutan bakau di Indonesia, 2,5 juta-3,5 juta hektar di antaranya rusak parah. Di pulau Jawa, lebih dari 50 persen dari sekitar 1.000 kilometer sepanjang pantai utara yang ditumbuhi bakau rusak akibat pembukaan tambak.

Kelestarian hutan bakau harus dijaga karena merupakan penyedia berbagai hasil kehutanan seperti kayu bakar, alkohol, gula, bahan pengawet kulit, bahan atap, bahan perahu dll. Hutan bakau juga penting untuk perikanan laut karena banyak ikan dan udang yang bernilai komersial mencari makan dan berkembangbiak di hutan bakau. Agar kelestariannya tetap terjaga pemanfaatan hasil hutan bakau haruslah diikuti dengan pengelolaan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, Mangrove Kepulauan Seribu Menipis, 7 Juli 2007
Kompas, Bakau di Angke Rusak, 9 Juli 2007
Kompas, Mangrove Lestari untuk Kehidupan Warga Kota, 16 Juli 2007



Konflik Mangrove di Indramayu

Hutan mangrove memainkan fungsi yang signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti menjadi penahan abrasi air laut dan tempat pemijahan ikan. Namun, kawasan hutan mangrove luasnya terus menyusut. Kerusakan ini tidak hanya terjadi di lahan milik masyarakat, tetapi juga milik negara.

Kerusakan mangrove di sepanjang pantai utara Jawa (pantura) mulai marak sejak tahun 1980an ketika lahan dialihfungsikan menjadi tambak. Kelesuan ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir membuat tambak ditinggalkan begitu saja. Kerusakan mangrove diperparah dengan abrasi air laut yang menyapu dan menenggelamkan tambak-tambak itu sehingga tidak tampak lagi.

Di Indramayu, Jawa Barat, lahan timbul (daratan baru) yang terbentuk setelah lahan mangrove direhabilitasi selama lima tahun telah menjadi sumber konflik baru. Warga saling memperebutkan daratan baru yang muncul karena menganggap lahan tersebut bisa dikelola oleh siapapun. Tumbuhan mangrove yang sudah ditanam kemudian ditebangi lagi, kayunya dipotong dan dijual sebagai kayu bakar. Lahan yang telah direhabilitasi kembali beralih fungsi menjadi tambak.

Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak memiliki kebijakan tata ruang yang jelas menyangkut hutan mangrove. Penanaman mangrove di Indramayu tidak mendapat jaminan hukum dan belum ada larangan terhadap pembukaan tambak. Berkaitan dengan konflik perebutan daratan baru, menurut Warnita Polisi Teritorial Bagian Kesatuan

Pemangku Hutan PT Perhutani Indramayu, seharusnya daratan yang timbul menjadi kawasan hutan lindung milik negara. Jika pemerintah daerah bersifat tegas dan jelas maka konflik seperti ini tidak perlu terjadi.

Saat ini luas lahan mangrove secara nasional yang tersisa hanya 2,4 juta hektar dari total 9 juta hektar. Sekitar 6,6 juta hektar di antaranya telah digunakan untuk tambak udang dan bandeng. Kerusakan mangrove yang terjadi di lahan milik masyarakat sekitar 4,8 juta hektar sedangkan sisanya sebesar 1,8 juta hektar terjadi di lahan mangrove milik negara. Angka tersebut adalah 60% dari total 3 juta hektar kawasan mangrove yang dikuasai negara.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Mangrove Tinggal 2.4 Juta Hektar, 7 Juni 2008

Kompas, Ada Konflik Mangrove, 9 Juni 2008

Kompas, Ribuan Mangrove Mati, 10 Juni 2008



Menuju Indonesia Hijau Baru Sekedar Wacana

Pada tanggal 5 November 2007, bertepatan dengan hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Kementerian Negara Lingkungan Hidup memberikan penghargaan “Menuju Indonesia Hijau” kepada empat kabupaten karena berhasil menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Anugerah ini merupakan yang pertama kalinya sebagai realisasi dari rehabilitasi kawasan hutan dan penghijauan. Program ini bertujuan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Kebupaten yang mendapat penghargaan tersebut adalah Sarolangun, Jambi, kabupaten Fak-fak, Papua, kabupaten Malinau, Kalimantan Timur dan kabupaten Seram Barat, Maluku. Parameter penilaian meliputi, tutupan vegetasi berhutan, kesesuaian fungsi kawasan, keanekaragaman hayati, daerah penyangga, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam lingkungan, manajemen dan penambahan tutupan vegetasi.

Namun, program Menuju Indonesia Hijau terkesan hanya sebatas wacana, tidak lebih dari kegiatan seremonial belaka karena faktanya angka deforestasi di Indonesia masih tergolong tinggi dan bahkan terus meningkat. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Contohnya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, kepres tersebut dikeluarkan untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batubara dalam

rangka pelaksanaan kebijaksanaan energi nasional serta kebijaksanaan ekspor non migas, kegiatan pengembangan ekspor non migas, kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya batubara dengan meningkatkan peran swasta sebagai kontraktor pemerintah.

Kepres tersebut makin menyuburkan pertumbuhan tambang-tambang batubara baru di Indonesia yang membuat kawasan hutan lindung rentan tereksplorasi. Parahnya lagi, praktek dari Kepres Nomor 75 Tahun 2007 menutup peluang pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Pasal 3 ayat 1 kepres menyebutkan bahwa perusahaan kontraktor swasta hanya wajib menyeter 13,5 % dari hasil produksi batubara kepada pemerintah.

Di kabupaten Dairi, Sumatera Selatan, sehari sebelum penganugerahan Menuju Indonesia Hijau oleh Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Wintoelar, masyarakat, jemaat gereja, masyarakat adat dan aktivis lingkungan, menolak kehadiran perusahaan patungan *Herald Resources* untuk melakukan eksploitasi di kawasan hutan lindung register 66 Batu Ardan di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima, untuk pertambangan timah hitam. Mereka khawatir pertambangan akan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat setempat.

Indonesia hijau tidak akan pernah terwujud jika ajang ini hanya dijadikan sebagai kegiatan yang bersifat seremonial. Program yang sudah dimulai sejak 12 Juni 2006 ini akan memberikan manfaat riil bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat sekitar hutan, pada khususnya apabila didukung dengan kebijakan pemerintah yang tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga pro kelestarian lingkungan, serta menuntut keterlibatan partisipasi semua pihak dalam menjaga lingkungan, karena Indonesia Hijau adalah untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Media Indonesia, Kontroversi Hadirnya Perusahaan Tambang, 5 November 2007
Media Indonesia, 4 Kabupaten Berhasil Melestarikan Lingkungan, 6 November 2007
Kompas, Pemerintah Diminta Revisi Kebijakan Batubara, 5 November 2007



Krisis Energi Ancam Kelestarian Hutan

Kenaikan harga BBM dan kelangkaan minyak tanah telah memicu warga di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, untuk kembali ke hutan mencari kayu bakar. Akibatnya, tanah-tanah di sekitar hutan menjadi rawan longsor karena pohon banyak ditebang untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar.

Krisis energi dan semakin menipisnya cadangan minyak dunia mempengaruhi stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Harga BBM yang semakin tidak terjangkau dan langka di pasaran, telah memaksa masyarakat untuk kembali menggunakan kayu bakar. Mereka sudah marak merambah hutan sebelum harga minyak dunia mencapai tiga digit (US\$ 127 per barel pada 13 Mei 2008 lalu). Bagaimana nasib hutan Indonesia setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada Juni nanti?

Tingkat ketergantungan masyarakat kita terhadap bahan bakar fosil memang masih tinggi. Hal ini terlihat dari komposisi konsumsi energi primer Indonesia yang sebesar 54,4% masih bergantung pada minyak bumi, sedangkan penggunaan energi terbarukan masih di bawah 10%. Pemerintah harus mencari sumber energi alternatif baru untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia di masa depan. Karena pada tahun 2025 diperkirakan kebutuhan energi akan naik, misalnya untuk transportasi akan naik 3,5 kali dari kebutuhan tahun 2005, untuk industri 4-5 kali, dan listrik 5 kali lipat.

Indonesia kaya akan energi alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk menggantikan energi fosil, mulai dari sumber daya air, panas

bumi, minihidro, biomassa dan tenaga angin. Dengan dikembangkannya energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan maka ekosistem akan tetap terjaga.

Biofuel tidak dimasukkan ke dalam sumber alternatif karena pengembangannya masih pro dan kontra. Sejumlah kelompok pecinta lingkungan di Eropa menolak penggunaan biofuel sebagai energi alternatif karena produksi biofuel telah memabat hutan dan memusnahkan hewan liar di Amerika Latin. Di Indonesia sendiri, produksi biofuel mengancam pertanian pangan karena air yang dibutuhkan untuk pembuatan biofuel sama dengan air yang digunakan untuk pertanian pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Media Indonesia, Upaya Mengawal Pelestarian Huta, 6 Mei 2008
Kompas, UE Pertahankan Biofuel, 23 April 2008



Rezim Biodiversitas untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati

Pada tanggal 19 Mei 2008 lalu Konferensi Keanekaragaman Hayati dibuka di Bonn, Jerman. Konferensi yang digelar untuk memperingati hari Keanekaragaman Hayati Internasional pada 22 Mei bertema “Keanekaragaman Hayati dan Pertanian”. Konferensi yang diikuti sekitar 6000 peserta dari 191 negara di seluruh dunia ini diharapkan dapat memberi solusi terhadap masalah krisis pangan global.

Konferensi ini ingin menyadarkan kita akan kesalahan dalam pemenuhan pangan dan perlakuan terhadap sumber daya alam. Penggunaan bahan-bahan kimia dan bioteknologi dalam pertanian telah mengancam keberlanjutan tanaman pertanian itu sendiri. Faktanya, pemanfaatan sumber daya lokal dengan kearifan lokal masyarakat telah terbukti mampu menjaga keberlanjutan pangan dan menjaga lingkungan. Baik di Indonesia ataupun negara lain, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam hayati yang ada sekarang masih menjadi milik peneliti saja, sedangkan penduduk asli tidak diperhatikan keberadaannya.

Isu-isu yang dibahas dalam konferensi ini di antaranya, *access and benefit sharing* (ABS) yang membahas dampak biofuel terhadap keanekaragaman hayati, *biodiversity and climate change* (dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati), *agriculture biodiversity dan forest biodiversity*, *Global Strategy for Plant Conservation (GSPC)*, *Global Taxonomy Initiative*, *Clearing House*

Mechanism, serta kerjasama antar konvensi lain dan organisasi internasional.

Rencananya, rezim internasional tentang akses dan pembagian keuntungan keragaman hayati (biodiversitas) akan tercapai pada 2010. Bila tercapai, negara yang memiliki keragaman hayati yang sangat kaya akan bisa menjadi potensi investasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling kaya keragaman hayatinya. Namun, sejumlah pihak menilai pertemuan di Jerman telah gagal untuk menghasilkan peta jalan yang jelas untuk mencapai sasaran 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Rezim Biodiversitas Selesai 2010, 24 April 2008

Kompas, Cegah Kepunahan, Puluhan Ha Lahan Disiapkan, 31 Mei 2008



Kasus Pengrusakan Hutan dalam Beberapa Bulan Terakhir

Hutan merupakan satu di antara sumber kehidupan yang utama. Perempuan menjadi pihak yang paling beresiko akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan penebangan hutan secara besar-besaran.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, pepohonan yang ada di hutan menjadi pemenuh kebutuhan rumah tangga yang utama. Ranting digunakan untuk bahan bakar, dedaunan dan buah sebagai sumber makanan, produk-produk hasil hutan lainnya seperti kayu dan akar dapat diolah menjadi alat-alat rumah tangga serta barang-barang kerajinan yang dapat digunakan sendiri ataupun dijual. Menurut Khalisah Khalid dalam artikelnya yang berjudul “Ekofeminisme di Indonesia, Apakah Ada?”, perempuan adalah tangan pertama yang bersentuhan dengan sumber daya alam karena itulah perempuan kemudian menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap risiko dan dampak kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan hutan menambah beban hidup perempuan. Sumber-sumber kebutuhan rumah tangga yang langka akan membuat perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk mencari sumber-sumber tersebut. Berikut ini adalah kasus pengrusakan hutan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir:

- ❖ Pembalakan liar kembali marak di Riau setelah Kapolda Riau Sutjiptadi diganti. Dinas kehutanan Riau belum pernah

mengeluarkan izin rencana kerja tebangan untuk kayu alam sehingga dapat dikatakan penebangan kayu yang ada sekarang adalah ilegal.

- ❖ Di Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi menggerebek perambah hutan di kaki gunung Sibayak, di desa Rumah Sumbul, Kecamatan Kuta Limbaru, Sumatera Utara. Lokasi perambahan hutan ada tujuh titik dan mempekerjakan 100 orang. Menurut warga setempat perambahan ini sudah beberapa kali dilaporkan ke Kepoisian Sektor Kutalimbaru tapi tidak ada tanggapan.
- ❖ Seluas 146.080 hektar dari 198.629 hektar Taman Nasional Kutai, di Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2000, telah dirambah masyarakat. Perambahan yang disertai pengrusakan hutan mulai terjadi sejak Jalan Raya Bontang menuju Sangatta ibu kota Kutai Timur dibangun.
- ❖ Usulan pelepasan hutan menjadi non-hutan di Sumatera Utara yang berkaitan dengan revisi SK Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005 dicurigai sebagai akal-akalan kepala daerah untuk memulihkan kawasan hutan. Kawasan yang diusulkan tersebut telah menjadi kawasan nonhutan yang sudah tidak berupa hutan, dan telah memiliki HGU (Hak Guna Usaha).

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, Polisi Gerebek Perambah Hutan Sibayak, 18 September 2008
Kompas, Pembalakan Hutan Kembali Marak di Riau, 22 September 2008
Kompas, Taman Nasional Kutai Terus Dirambah, 23 September 2008
Kompas, Pelepasan Lahan Hutan Dicurigai Pemutihan, 24 September 2008
Khalid, Khalisah, Ekofeminis di Indonesia, Apakah Ada? 12 Mei 2008 http://fahmina.or.id/id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=277, accessed 25 September 2008



Dampak Negatif Alih Fungsi Lahan ke Perkebunan Kelapa Sawit

Laju pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan dan mengancam kelestarian lingkungan. Alih fungsi lahan ini terjadi pada hutan, lahan gambut, area pertanian, rawa dan daerah pasang surut.

Pembukaan lahan kelapa sawit di Kalimantan Barat dilakukan dengan cara membakar hutan. Asap yang dihasilkan dari pembakaran berkontribusi dalam peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Selain karena biaya murah, pembakaran hutan dilakukan karena bisa menaikkan Ph tanah sampai 5-6 sehingga cocok untuk ditanami kelapa sawit. Pembakaran dan pengalihfungsian hutan akan mengancam kelestarian ekosistem karena memusnahkan keragaman hayati serta menjadi penyebab bagi berbagai bencana ekologis.

Di Sumatera Selatan, daerah aliran sungai (DAS) dan lahan gambut diubah menjadi kebun kelapa sawit. Penanaman kelapa sawit pada DAS dapat menyebabkan banjir pada musim hujan dan penurunan debit air sungai hingga 20% pada musim kemarau. Konversi lahan gambut ke kebun kelapa sawit akan meningkatkan gas rumah kaca. Pelepasan karbon hutan menyumbang 18% dari total gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2007 adalah sekitar 70.000 Ha, dan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 80.000-90.000 Ha.

Alih fungsi lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau terjadi pada lahan pertanian. Petani lebih memilih menanam kelapa sawit karena tanaman ini lebih menguntungkan. Namun, tanah yang telah ditanami kelapa sawit tidak bisa lagi dijadikan persawahan dan ditanami padi karena komposisi tanahnya telah berubah. Sama halnya dengan petani di Indragiri Hilir, para penanam karet di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara mengganti tanamannya ke kelapa sawit karena tanaman ini lebih menguntungkan daripada karet.

Di propinsi Jambi, alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan kelapa sawit terjadi di daerah pasang surut di kecamatan Sabak Timur, Rantau Rasau, dan Nipah Panjang kabupaten Jabung Timur. Luas perkebunan kelapa sawit di ketiga daerah tersebut pada tahun 2006 mencapai 10.000 hektar. Penanaman kelapa sawit di daerah seperti ini sebenarnya tidak disarankan karena adanya potensi-potensi masalah seperti pasang surut air laut, salinitas dan pengerutan tanah. Oksidasi mineral pirit pada daerah pasang surut menyebabkan tanaman tidak tumbuh dengan baik.

Selain di kelima daerah di atas, alih fungsi lahan ke perkebunan kelapa sawit juga terjadi di kecamatan Sultan Daulat dan Runding, Kabupaten Subulussalam, Nangroe Aceh Darussalam. Di daerah ini 1.000 Ha rawa telah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.

Nilai Ekonomis Kelapa Sawit

Maraknya penanaman kelapa sawit di Indonesia karena tanaman ini merupakan bibit minyak paling produktif di dunia. Tanaman kelapa sawit yang setiap harinya membutuhkan 4 liter air untuk tumbuh dengan baik, dapat diolah menjadi sumber energi alternatif seperti biofuel. Selain itu, kelapa sawit mempunyai banyak kegunaan lain yaitu sebagai bahan kosmetik, bahan makanan seperti mentega, minyak goreng dan biskuit. Kelapa sawit juga merupakan bahan bakau sabun dan deterjen.

Nilai ekonomis kelapa sawit yang tinggi membuat permintaan bibit tanaman ini terus meningkat. Indonesia adalah produsen dan konsumen benih kelapa sawit terbesar di dunia dengan total konsumsi 170 juta benih dari total 280 juta bibit. Indonesia bersama Malaysia menjadi pemasok utama kebutuhan kelapa sawit dunia dengan pasokan sebesar 85% dari total kebutuhan kelapa sawit dunia.

Menurut catatan *greenpeace*, seluas 28 juta hektar hutan Indonesia sejak tahun 1990 telah beralihfungsi menjadi kebun kelapa sawit. Permintaan akan tanaman ini, diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2030 dan tiga kali lipat pada tahun 2050 dibandingkan tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Laju Pertumbuhan Lahan Sawit Mencemaskan, 3 Oktober 2008.



◆

**ULASAN
BERITA**
SURAT KABAR

Masalah
**Gender, Kesehatan
dan Lingkungan
di Indonesia**

◆

Kerusakan Lingkungan Lain: Air, Sampah dan Kerusakan Lingkungan Lain Akibat Ulah Manusia

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari kekayaan laut, hutan sampai hasil tambang. Sayangnya, pengelolaan sumber daya alam cenderung eksploitatif. Alhasil, kerusakan alam pun tak dapat dihindari.

Lima belas tahun dari sekarang (sekitar tahun 2024), diperkirakan Indonesia akan mengalami krisis air (Jawa Pos, 2009). Air menjadi sulit didapat karena bukan hanya kuantitasnya saja yang berkurang, tetapi kualitasnya juga ikut menurun. Di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Gunung Kidul, DI Yogyakarta dan sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, kemarau yang lebih panjang akibat perubahan iklim membuat debit air berkurang. Contoh kasus di Jakarta memperlihatkan jika meningkatnya aktivitas komersial seperti pembangunan kantor, apartemen dan pusat pemberlanjaan turut mengurangi kuantitas air.

Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan telah membawa kita pada menipisnya jumlah air. Penurunan kualitas air yang disebabkan pencemaran akibat perilaku membuang limbah rumah tangga dan industri memperparah keadaan tersebut. Berdasarkan

pemantauan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) terhadap kualitas air pada tahun 2004 di 30 propinsi di Indonesia dengan pengambilan sampel sebanyak 2 kali dalam setahun, menunjukkan jika parameter DO (*Dissolved Oxygen*), BOD (*Biochemical Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*), fecal coli dan total coliform mayoritas sudah tidak memenuhi kriteria mutu air kelas satu menurut PP 82 Tahun 2001. Dengan demikian, kualitas air sudah tidak layak untuk dijadikan bahan baku air minum.

Berkurangnya debit air akibat aktivitas komersial dan penurunan kualitas air yang disebabkan pencemaran tentunya dapat dihindari apabila kita menerapkan prinsip hidup berwawasan lingkungan. Namun, fakta menyatakan sebaliknya. Pembangunan cenderung destruktif dengan pengelolaan sumber daya yang eksploitatif. Keadaan tersebut diperburuk dengan pengawasan hukum yang lemah sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi.

Enam belas artikel yang ada pada bagian ini akan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kerusakan lingkungan di Indonesia, yang jika dilihat secara keseluruhan merupakan kerusakan yang disebabkan ulah manusia dan dapat dihindari. Contoh-contoh kasus berikut ini hendaknya membuat kita lebih memperhatikan kelestarian alam dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Jawa Pos, Potensi Air di Indonesia Menipis dan Ancaman Krisis pada 2024, 21 April 2009. <http://www2.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=64844>, accessed 1 Mei 2009
- Walhi, Pelayanan Air Minum Jakarta dan Pencemaran Air, 8 Mei 2009, http://www.walhi.or.id/websites/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Apelayanan-air-minum-jakarta-dan-pencemaran-air&catid=43%3Aprivatisasi-air&Itemid=85&lang=en, accessed 10 Mei 2009



Air, Sampah dan Kerusakan Lingkungan Lain Akibat Aktivitas Manusia

- 1 Kerusakan lingkungan di bengawan solo
- 2 Ancaman pencemaran air
- 3 Pemerintah perbaiki pelaksanaan amdal
- 4 Penurunan debit air akibat aktivitas komersial
- 5 Air semakin sulit didapat
- 6 Perluas daratan dengan reklamasi pantai
- 7 Kondisi pesisir utara jakarta dan rencana pembangunan jalur kereta bandara
- 8 Pengelolaan sumber daya alam indonesia eksploitatif
- 9 Eksploitasi tambang rusak lingkungan
- 10 Banjir di akhir tahun, banjir di awal tahun, banjir setiap tahun
- 11 Jakarta: banjir air, banjir sampah
- 12 UU sampah sebagai acuan pengelolaan sampah
- 13 Sampah, masalah bersama masyarakat Batam
- 14 Pengelolaan sampah mandiri butuh kesadaran universal
- 15 Bumi bertambah sesak, udara panas dan makan pun sulit
- 16 Alih fungsi lahan: degradasi lingkungan, sosial dan ekonomi
- 17 Petani juga butuh perhatian



Kerusakan Lingkungan di Bengawan Solo

Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di pulau Jawa. Sungai sepanjang 527 km ini mengalir dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur dan menjadi pemenuh kebutuhan air bersih bagi 11 kabupaten di kedua propinsi tersebut. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo seluas 16.000 kilometer persegi merupakan DAS terbesar dan utama dari total wilayah sungai (WS) yang membentang dari Wonogiri, Jateng sampai Gresik, Jatim.

Kondisi air di sepanjang hulu Bengawan Solo, dari Desa Jeblongan sampai Waduk Gajah Mungkur, semakin memburuk. Krisis air menjadi peristiwa tahunan. Semakin menyempitnya daerah resapan air di daerah hulu membuat sumber air di daerah tersebut terus berkurang. Penggundulan hutan, sedimentasi, penambangan pasir dan pencemaran air, yang merupakan akibat dari ulah manusia, adalah beberapa penyebab dari rusaknya daerah aliran sungai Bengawan Solo dari hulu sampai ke hilir.

Berdasarkan penelitian Perum Jasa Tirta I Direktorat Pengelolaan Bengawan Solo pada Februari 2007, air Bengawan Solo sejak hulu sudah mengandung unsur kimia yang berbahaya, makin ke hilir pencemaran makin parah. Di hulu kandungan Klorin mencapai 0,400 miligram per liter (mg/l). Padahal nilai yang diizinkan hanya 0,03 mg/l. Di hilir kandungan klorin meningkat menjadi 0,870 mg/l. Bengawan Solo juga dijadikan tempat pembuangan sampah rumah tangga, mulai dari plastik, kaleng sampai kotoran manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Bengawan Solo, Riwayatmu Kini, 5 Juni 2007

Kompas, Kearifan Lokal Menjaga Mata Air, 6 Juni 2007

Kompas, Hulu Bengawan Solo Terancam, 6 Juni 2007



Ancaman Pencemaran Air

Air merupakan satu di antara kebutuhan pokok manusia. Di musim kemarau seperti sekarang ini, ketersediaan air semakin menipis sehingga tidak jarang terjadi konflik-konflik sosial karena memperebutkan air. Akses masyarakat terhadap air masih terbatas, bahkan semakin terbatas. Bukan hanya karena kuantitasnya yang semakin berkurang, tetapi juga kualitasnya yang menurun. Pencemaran membuat air semakin tidak layak untuk dikonsumsi.

Akhir Juli lalu ditemukan sumur mengandung minyak di kampung Siliwangi, Desa Cigombong, kabupaten Bogor. Minyak diperkirakan berasal dari rembesan bengkel atau pabrik. Akibatnya air sumur tidak dapat digunakan untuk minum, cuci dan kakus. Masih pada bulan yang sama, di Tulungagung, Jawa Timur sedikitnya 66 ribu sumur warga (30% lebih dari 243,7 ribu sumur) tercemar bakteri E.coli yang berasal dari resapan buangan tinja.

Pada April 2007, Kompleks Perumahan TNI-AU dan perkampungan di RT 005/03 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, air sumurnya diduga tercemar limbah kimia milik PT Coknis Hengkel. Masih di daerah Depok, Situ Cilodong, kecamatan Sukmajaya Depok, tercemar limbah pabrik yang diduga berasal dari PT MP, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga dari plastik. Akibat pencemaran banyak ikan milik warga yang dipelihara di Situ mati.

Pencemaran juga terjadi di Pantai Tanjung Pasir di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Pantai tercemar sampah

domestik yang berasal dari DKI Jakarta. Sampah memenuhi pantai berpasir putih kecoklatan sekitar tiga kilometer di tepian Laut Jawa itu sehingga warga kesulitan mencari ikan.



Pemerintah Perbaiki Pelaksanaan Amdal

Penerapan amdal di Indonesia belum maksimal karena masih ada pelaksanaan amdal yang tidak sesuai prosedur. Amdal atau analisis dampak lingkungan hidup merupakan sebuah upaya mengkaji dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Menurut peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, amdal seharusnya dibuat pada tahap perencanaan yaitu sebelum pembangunan sebuah kegiatan atau usaha. Faktanya, ada saja kajian amdal yang dilakukan di tengah berlangsungnya proyek.

Dokumen amdal belum menjadi instrumen vital dalam perencanaan kegiatan usaha. Pembangunan sebuah proyek atau usaha tetap bisa berjalan tanpa memiliki amdal. Contoh pelanggaran lainnya dalam penerapan amdal adalah suatu perusahaan dapat menjiplak persis dokumen amdal dari tempat lain. Semua pelanggaran ini juga diikuti dengan tidak adanya ketegasan sanksi sehingga bentuk-bentuk pelanggaran lain terus terjadi.

Pelaksanaan amdal yang tidak sesuai prosedur berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Namun, amdal yang telah disetujui pemerintah juga tidak bisa menjamin jika kerusakan lingkungan tidak akan terjadi. Contohnya warga teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, mengalami gangguan kesehatan, seperti penyakit kulit, gatal-gatal, benjol dan lumpuh sementara setelah lingkungan mereka tercemar *tailing*. PT Newmont Minahasa Raya (NMR) membatah tuduhan telah membuang *tailing* tanpa izin karena

sebelum beroperasi telah membuat amdal yang telah disetujui pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) berusaha memperbaiki pelaksanaan amdal dengan memaksimalkan fungsi dan memperketat sanksi. Menurut KLH, saat ini 78% amdal di Indonesia dalam kategori buruk dan sangat buruk dan hampir 50% komisi penilai amdal tidak menilai dokumen amdal melainkan hanya rencana kelola lingkungan/upaya pemantauan lingkungan (RKL/PKL). Komisi VII DPR RI mengusulkan agar amdal menjadi lebih efektif sehingga fungsi amdal bisa menjadi signifikan dan dapat membatalkan proyek atau usaha yang membahayakan lingkungan. Jika sebelumnya tidak ada hukuman kurungan atau denda bagi para pelanggar amdal, KLH berencana untuk memperketat sanksi dengan memberikan hukuman kurungan maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Sinar Harapan, 10 Tahun Penjara Bagi Pelanggar Amdal, 28 Agustus 2008
Kompas, Proses Amdal Masih Lemah Sanksi, 2 September 2008



Penurunan Debit Air Akibat Aktivitas Komersial

Di penghujung musim kemarau, warga DKI Jakarta mulai mengeluhkan sulitnya mendapat air tanah. Sumur warga di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, permukaan airnya mulai setinggi dua sampai lima meter. Warga menduga kejadian ini disebabkan penyedotan air berlebih oleh aktivitas komersial, hotel, apartemen dan perkantoran di daerah tersebut. Pasokan air dari Perusahaan Air Minum (PAM) yang hanya mampu mencukupi 50% kebutuhan air Jakarta, membuat penyedotan air tanah secara berlebihan tak dapat dihindari. Menurut peraturan satu gedung hanya diperbolehkan menyedot 100 meter kubik per hari dan apabila berlebih akan dikenai denda berupa pajak tanah. Faktanya, pembatasan itu tidak efektif.

Kejadian serupa terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, warga juga mulai resah karena tidak mendapatkan air tanah. Dugaan warga, penyebab kelangkaan air adalah pembangunan proyek *Gandaria Main Street* (GMS) di atas lahan seluas 60.000 meter persegi. (GMS) adalah bangunan yang rencananya akan diperuntukan sebagai kompleks apartemen mewah, hotel, pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Air tanah dipompa keluar (*dewatering*) untuk pembangunan *basement* GMS. Pemompaan air tanah secara besar-besaran menurunkan debit air. Akibat kelangkaan air, warga harus mengantri panjang untuk mengambil air di toilet umum atau rumah toko (ruko) yang ada di

sepanjang jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Warga sudah mengadu ke DPRD tetapi belum ada respon.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Air Tanah Turun 5 Meter, 6 September 2007
Kompas, Warga Kesulitan Air, 7 September 2007.



Air Semakin Sulit Didapat

Kekeringan mulai melanda sebagian pulau Jawa. Petani kesulitan mendapat air sehingga sawah pun tak tergarap. Di tengah krisis pangan dunia, kekeringan dan banjir menjadi hambatan petani Indonesia untuk mengembangkan tanaman padinya. Air menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, sekitar 48.000 keluarga kesulitan mendapatkan air bersih. Bantuan air gratis dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul baru pada tahap persiapan dan baru dilaksanakan pada pertengahan Juni. Distribusi air diperluas ke sembilan kecamatan (sebelumnya 7 kecamatan), karena semakin banyaknya mata air yang tidak lagi mengalir di dua kecamatan tersebut akibat gempa dua tahun lalu.

Kekeringan di Gunung Kidul membuat beban masyarakat bertambah. Paska kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) harga air ikut melonjak. Satu tangki air (5000 liter) yang sebelumnya Rp. 90.000 kini naik hingga Rp. 125.000. Sedangkan untuk mencuci baju mereka harus berjalan sejauh 2 kilometer menuju muara aliran sungai bawah tanah Pantai Baron.

Krisis air juga terjadi di kota Bandung, hal ini disebabkan tidak adanya sumur resapan untuk mengimbangi jumlah air tanah yang dikonsumsi. Kebutuhan air bersih Jawa Barat yang berasal dari air tanah sebesar 83%. Namun, jumlah mata air yang masih berfungsi terus berkurang. Di perbatasan kota Bandung dan kabupaten Bandung pada

2003 terdapat 77 mata air, tetapi pada 2008 hanya tersisa 19 mata air yang masih berfungsi saat kemarau dan 38 mata air pada musim hujan.

Sumur resapan semakin sedikit karena kawasan hutan lindung di Jawa Barat tidak lagi berfungsi dengan baik. Saat ini, sekitar 1,05 juta ha dari total 1,7 juta ha kawasan hutan lindung yang ada di Jabar telah dikonversi menjadi pemukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Banyak Petani Tidak Menggarap Lahan Akibat Kurang Air, 3 Juni 2008
Kompas, Air untuk Minum Pun Sudah Tak Terbeli, 6 Juni 2008
Kompas, Krisis Air Sisa Danau Purba, 6 Juni 2008



Perluas Daratan dengan Reklamasi Pantai

Pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang semakin pesat telah menimbulkan permasalahan yang pelik bagi tempat dimana mereka tinggal. Tidak hanya peningkatan angka kriminalitas tetapi juga kerusakan lingkungan yang semakin parah. Pertambahan jumlah penduduk menuntut pula bertambahnya tempat tinggal. Sayangnya, lahan yang diperuntukan untuk pemukiman di setiap kota terbatas, bahkan semakin lama luasnya semakin berkurang karena beralihfungsi menjadi pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Salah satu cara untuk menambah luas daratan adalah dengan reklamasi pantai. Dalam pengertian ilmiah, reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair (kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar ataupun di danau) menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Reklamasi pantai utara Jakarta sudah dimulai sejak tahun 1995 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Pemerintah Jakarta dipastikan akan melanjutkan proyek reklamasi pantai utara Jakarta pada 2008. Nelayan di sekitar teluk Jakarta menolak rencana tersebut karena reklamasi membuat hutan bakau Muara Angke semakin tipis, kehidupan margasatwa terganggu, dan mengancam mata pencaharian mereka.

Pada tahun yang sama (2008), Tangerang rencananya juga akan mereklamasi 8.000 Ha pantainya untuk dijadikan kota. Kawasan yang akan diuruk adalah 300 meter dari bibir pantai. Kota tersebut akan

dibangun oleh pengembang kawasan PT Tangerang City dan diperuntukan untuk kawasan permukiman, rekreasi, perdagangan dan jasa.

Di Manado, Sulawesi Utara, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Propinsi Sulawesi Utara menghentikan aktivitas reklamasi di pantai Manado yang dilakukan oleh PT Papetra Perkasa karena mereklamasi pantai seluas 8 Ha, padahal izinya hanya 1,5 Ha. Reklamasi yang tidak terkendali sangat berbahaya bagi kelangsungan lingkungan pantai Manado yang kaya biota laut. Reklamasi pantai di Manado telah menimbulkan kontroversi sejak tahun 1995. Beberapa wilayah di kota Manado tergenang setiap kali hujan deras. Hal itu terjadi tidak hanya karena mampatnya saluran air tetapi juga proyek reklamasi. Dampak lain dari reklamasi, Manado kehilangan terumbu karang dan rawan konflik sosial.

Pertumbuhan penduduk dan tekanan dunia usaha untuk mendapatkan tempat yang strategis telah membuat reklamasi menjadi trend pengembangan wilayah saat ini. Reklamasi dapat menjadi solusi bagi kota/negera untuk penyediaan lahan, penataan daerah pantai dan pembangunan wisata bahari. Contohnya seperti Singapura dan Hong Kong. Tetapi kita perlu ingat bahwa reklamasi merupakan man-made activity, aktivitas buatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah. Reklamasi dapat meyebabkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, yang berpotensi meningkatkan bahaya banjir, dan gangguan lingkungan di daerah lain (seperti pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau untuk material timbunan). Oleh karena itu, reklamasi harus didukung dengan revitalisasi pantai. Pemerintah mewajibkan 20% dari dana reklamasi digunakan untuk revitalisasi pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, Nelayan Tolak Reklamasi Pantai, 30 Juni 2007
Kompas, Reklamasi Pantai Manado Dihentikan, 3 Juli 2007
Kompas, 8.000 Ha Pantai di Tangerang Diuruk Jadi Kota, 12 Juli 2007

Kondisi Pesisir Utara Jakarta dan Rencana Pembangunan Jalur Kereta Bandara

Kondisi pesisir utara Jakarta semakin kritis. Selain tergerus laju abrasi yang mencapai 10-15 meter pertahun, bakau di pesisir Jakarta juga terancam hilang oleh ulah penambang liar dan reklamasi.

Hutan Mangrove Taman Wisata Angke-Kapuk seluas 99,82 Ha saat ini ditambak secara liar. Para penambang merusak pohon api-api dan bakau yang ditanam secara susah payah untuk melindungi Jakarta dari abrasi. Sampah, khususnya sampah plastik, juga mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir Jakarta. Sekurang-kurangnya 40% lahan Suaka Margasatwa Angke tercemar sampah. Areal yang tercemar sekitar 10 Ha dari 25,03 Ha areal konservasi. Sampah plastik membunuh hutan rawa bakau karena akar napas dari pohon yang ada di rawa tersebut tidak bisa mengisap karbon jika ditutup.

Pada akhir Maret 2008, pembangunan pelebaran dan peninggian tol menuju Bandara dimulai. Langkah ini diambil menyusul ditutupnya Bandara Soekarno Hatta pada awal Februari 2008 karena jalan tol menuju bandara terendam banjir. Selain pembangunan jalan tol, rencananya juga akan dibangun rel kereta api menuju bandara. Pembangunan jalur kereta api sepanjang 33,7 Km yang membentang dari Manggarai sampai ke Bandara tersebut diharapkan tidak merusak biota hutan bakau pesisir utara Jakarta yang saat ini hanya tersisa 118 Ha dari 1344 Ha di tahun 1960.

Sebagai upaya mengatasi banjir, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas di Balai Kota Jakarta, pada 26 Februari 2008 memutuskan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendesain kembali seluruh izin reklamasi dan analisis mengenai dampak lingkungan sebelum memberikan izin pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Media Indonesia, Izin Reklamasi Diredesain, 27 Februari 2008
Kompas, Hutan Mangrove Angke-Kapuk Dirambah, 26 Februari 2008
Kompas, Rawa Bakau Angke Kritis, 27 Februari 2008
Kompas, Bakau Rusak, Pesisir Bekasi-Tangerang Kritis, 28 Februari 2008
Kompas, Reboisasi Bakau Sporadis, 29 Februari 2008



Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Eksploitatif

S*outh to south* (StoS) Film Festival menggelar tur keliling 10 kota di Indonesia untuk memberi informasi alternatif seputar pengelolaan sumber daya alam yang merusak. Tur yang melibatkan 5 Lembaga Swadaya Masyarakat (*Ecosister*, Jaringan Advokasi Tambang, *Forest Watch Indonesia*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Gekko Studio) ingin membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan berkaitan dengan eksploitasi SDA. Sejauh mana sosialisasi melalui film akan berhasil jika tindakan afirmatif pemerintah justru eksploitatif?

Hasil Kajian Daya Dukung dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pulau Jawa menunjukkan 70% peraturan daerah (perda) di seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa bersifat eksploitatif. Sebagian besar tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan juga kurang memperhatikan faktor-faktor kolaborasi dan kepentingan masyarakat karena penyusunan perda tidak melibatkan partisipasi warga dan pemangku kepentingan lain, semisal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dalam dialog nasional bertajuk Deklarasi bersama untuk Bumi dan Kebangkitan Bangsa, yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada 28 Januari 2008 di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, pengamat ekonomi politik Rizal Ramli mengungkapkan bahwa keuntungan dari deforestasi di Indonesia tidak pernah dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, melainkan hanya segelintir pihak. Hal ini karena model pengelolaan sumber daya

alam Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun bersifat eksklusif, dimana pembangunan menempatkan rencana dan hasil eksploitasi sumber daya alam (SDA) pada segelintir orang saja, tanpa membuka kesempatan dan partisipasi publik. Sebagai solusinya, Ia menyarankan pergantian model pembangunan dari eksklusif ke inklusif yang mengutamakan keterlibatan masyarakat.

Selanjutnya, eksploitasi negara dalam mengelola sumber daya alam berbuntut pada pelanggaran hak asasi manusia. Contoh yang baru saja terjadi adalah kasus intimidasi yang dialami sekitar 20 suku anak dalam (SAD) yang tinggal di dusun Sialang Puguk, Desa Muaro Singoan, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari Jambi. Warga SAD diiming-imingi oleh sebuah perkebunan kelapa sawit akan mendapat bagi hasil panen sebesar 70% yang dilakukan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Desa, jika mau menyerahkan lahan mereka. Total lahan yang diserahkan 600 Ha dan diberikan oleh sekitar 40-an keluarga. Tetapi ketika kelapa sawit dipanen mereka dihalang-halangi sebagian pengurus KUD untuk mengambil bagian panen mereka. Sebagian warga yang nekat memanen dikejar dan diintimidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Media Indonesia, Negara Salah Mengurus Aset Alam, 29 Januari 2008
Kompas, Tur Keliling Film Lingkungan di 10 Kota, 31 Januari 2008
Kompas, Masyarakat Suku Anak Dalam Minta Perlindungan, 31 Januari 2008
Kompas, Model Pembangunan Eksklusif Menyengsarakan Masyarakat, 29 Januari 2008
Kompas, 70 Persen Perda di Jawa Eksploitatif, 1 Februari, 2008
Kompas, Warga SAD Belum Berani Kembali ke Hutan, 1 Februari 2008



Eksplorasi Tambang Rusak Lingkungan

Kerusakan lingkungan kembali menuai bencana. Banjir yang melanda tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru, pada pertengahan Juni lalu diduga akibat penambangan batubara di kawasan hutan dan maraknya penebangan liar. Akibat banjir produksi listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-asam anjlok dan ribuan warga menderita.

Penebangan kayu di Kalimantan Selatan mulai marak tahun 1970-1980-an, tiga kabupaten tersebut dijadikan sebagai tempat pesta tebang kayu oleh pemegang HPH. Pembalakan belum selesai, pertambangan batubara ilegal mulai marak tahun 1985, bahkan sampai merambah kawasan hutan. Aktivitas tersebut membuat area tangkapan air rusak dan akhirnya mengakibatkan banjir. Hutan yang semakin kritis dan banyaknya bekas lubang tambang yang dibiarkan menganga juga menjadi salah satu penyebab berkembangnya nyamuk anopheles, pembawa malaria Di Kalimantan Selatan, serangan malaria dalam 5 bulan terakhir membuat 20 orang meninggal.

Setelah pertambangan merambah kawasan hutan di Kalimantan Selatan, saat ini sekitar 61.707 hektar hutan lindung di kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan terancam penambangan emas. Sebagian besar kawasan eksplorasi adalah kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air untuk daerah aliran sungai.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah. Pengerukan pasir, batu dan kerikil secara besar-besaran oleh sejumlah perusahaan tambang merusak sumber-sumber mata air di daerah itu. Akibatnya terjadi krisis air, apalagi saat musim kemarau. Selain kehilangan sumber air, warga sekitar pertambangan juga kehilangan mata pencaharian yang telah dilakoni turun-temurun, yaitu menambang pasir, batu dan kerikil secara tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Media Indonesia, Banjir Akibat Eksploitasi Tambang, 18 Juni 2007
Kompas, Tambang Emas Merambah Hutan Lindung, 5 Juni 2007
Kompas, Malaria di Kalsel, 20 Orang Meninggal, 13 Juni 2007
Kompas, Tambang Pasir di Donggala Merusak Mata Air, 19 Juni 2007
Kompas, Lubang-lubang Besar Pembawa Bencana, 22 Juni 2007



Banjir di Akhir Tahun, Banjir di Awal Tahun, Banjir Setiap Tahun

Bencana lingkungan terus terjadi di negeri ini. Di penghujung tahun 2007, sejumlah wilayah di Indonesia terendam banjir. Tidak dapat dipungkiri jika penggundulan hutan menjadi penyebab banjir. Laju penggundulan hutan juga mempercepat degradasi daerah aliran sungai menjadi lahan kritis. Dengan demikian tidaklah berlebih jika ada yang mengatakan banjir dan tanah longsor merupakan konsekuensi logis dari ulah manusia.

Setelah membanjiri sebagian wilayah Solo, Bengawan Solo merendam Bojonegoro. Daerah lain di Jawa Timur yang terendam adalah Madiun, Ponorogo dan Malang. Walhi Jawa Timur menyatakan banjir yang melanda daerah di Jawa Timur diduga karena penggundulan hutan dan terbakarnya beberapa kawasan hutan yang dikelola perhutani. Di Jambi, pemerintah propinsi setempat menetapkan status siaga satu banjir setelah permukaan air sungai Batanghari, Jambi, naik menjadi 13,86 meter akibat peningkatan curah hujan dua pekan terakhir. Banjir juga merendam Kota Taliwang di Sumbawa Barat, dan 11 desa di Nias, Sumatera Utara.

Sementara itu, di kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sedikitnya 30 rumah masih terendam air setinggi 1-1,5 meter. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai Peninggalan. Banjir terjadi sejak hutan di hulu sungai dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Di Pandeglang, hujan yang terus mengguyur membuat 7 kecamatan di kabupaten tersebut terendam banjir. Banjir di sekitar aliran sungai Ciliman, Cilamer serta anak sungai lainnya memang terjadi setiap tahun sehingga warga sudah terbiasa dan membangun rumah dengan fondasi tinggi, antara 1-1,5 meter.

Banjir di Jakarta tidak lepas dari rusaknya ekosistem ibukota. Pembangunan yang pesat dan tidak terkendali membuat lahan hutan lindung terus berkurang sehingga potensi banjir semakin besar. Pernyataan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta yang menilai pembangunan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) tahap I-II di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, bukanlah penyebab banjir di kawasan pantai utara, tidak bisa dibenarkan. Banjir di Jakarta semata-mata tidak hanya disebabkan oleh air pasang laut dan air hujan dari utara serta kiriman air dari Bogor. Faktanya, pembangunan PIK bertentangan dengan Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) yang teruang dalam Keputusan Menteri No 14/2003 tentang kawasan pantura Jakarta yang menyatakan bahwa kawasan pantura Jakarta tidak boleh diubah peruntukannya sebagai kawasan hutan lindung karena pembangunan PIK telah menguruk hutan lindung seluas 381,75 hektar.

Kerusakan ekosistem menjadi faktor utama penyebab bencana lingkungan di bumi ini. Banjir pun tidak lepas dari ulah tangan jahil manusia. Jadi, ketika banjir datang janganlah segampang itu menyebutkan sebagai “siklus lima tahunan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Media Indonesia, Bengawan Solo Rendam Bojonegoro, 28 Desember 2007
- Kompas, Air Sungai Bengawan Solo, Terus Naik, 23 Desember 2007
- Kompas, Sungai Batanghari Meluap, Jambi Siaga I, 27 Desember 2007
- Kompas, 2007 Didominasi Kegagalan, 31 Desember 2007
- Kompas, 7 Kecamatan di Pandeglang Terendam, 31 Desember 2007



Jakarta: Banjir Air, Banjir Sampah

Hujan bukanlah penyebab utama banjir di Jakarta. Banjir merupakan hasil interaksi antara hujan dan kualitas lingkungan setempat sehingga banjir yang melanda Jakarta setiap tahun menunjukkan buruknya kualitas lingkungan di Jakarta. Ketika banjir Jakarta tidak hanya tergenang air tetapi juga sampah.

Saat banjir, sampah di Jakarta bisa meningkat hingga hampir dua kali lipat. Jika rata-rata volume sampah Jakarta 6.000 ton perhari, maka ketika banjir jumlahnya bisa mencapai 9.000 – 10.000 ton. Sampah berupa puing-puing, pohon tumbang, dan plastik ikut hanyut terbawa air. Sebagian dari sampah tersebut merupakan sampah yang disebabkan kerusakan akibat banjir. Namun, sebagian lagi adalah sampah yang telah lama ‘nyangkut’ di sungai-sungai dan saluran-saluran air yang ada di Jakarta.

Sebelum banjir pun sampah telah menutupi sungai dan saluran air sehingga mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan lancar. Misalnya di muara kali Kresek ke arah hulu sepanjang 300 meter tergenang sampah yang sebagian besar merupakan sampah plastik. Di muara-muara sungai lain di Jakarta Utara seperti kali Sunter dan Cakung Drain, keadaannya tidak jauh berbeda.

Sampah merupakan satu di antara penyebab banjir di Jakarta selain kurang optimalnya sistem drainase dan pendangkalan sungai. Drainase yang tidak dapat berfungsi maksimal, salah satunya juga disebabkan karena tertutup sampah. Di wilayah Jakarta Barat misalnya, dari 500 kilometer drainase penghubung (kolektor), sepanjang 350

kilometer di antaranya tersumbat sampah. Padahal saluran kolektor berfungsi menghubungkan pembuangan air dari kawasan hunian ke sungai. Apabila saluran tersumbat maka air tidak bisa mengalir dan akan menimbulkan banjir.

Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai masih rendah. Akibatnya sampah menumpuk dan menghambat aliran air. Selama tiga hari pengerukan (4-6 November 2008), pemerintah Jakarta Pusat berhasil mengangkat 30-40 ton sampah dari beberapa pintu air. Pembangunan rumah dan tempat usaha di bantaran sungai dan badan saluran air memperparah kondisi ini.

Menjelang penghujung tahun 2008, sejumlah televisi swasta sudah mulai menayangkan iklan layanan masyarakat “Waspada Banjir”. Antisipasi ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif banjir. Namun, Jakarta akan tetap menjadi langganan banjir selama masalah sampah tidak ditangani secara serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, Sampah Menutup Muara Sungai, 10 Oktober 2008
- Kompas, Saluran Air Dirambah, 10 Oktober 2008
- Kompas, Sampah Tutupi Pintu Air, 6 November 2008



UU Sampah sebagai Acuan Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan menerapkan denda Rp 5 juta bagi warga yang membuang sampah sembarangan di wilayahnya. Jika tidak mampu membayar akan dikenakan denda 3 bulan kurungan badan. Ketentuan tersebut berlaku di 13 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No.8/2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang akan kembali disosialisasikan dalam waktu 3 bulan ini.

Tindakan afirmatif pemerintah kota Tangerang patut diacungi jempol mengingat upaya pemerintah mengenai pengelolaan sampah baru sampai tahap Rancangan undang-undang (RUU). Jika perda No.8/2004 menekankan posisi sampah pada aspek ketertiban, kebersihan dan keindahannya maka RUU yang sedang digodok pemerintah berfokus pada pengelolaan sampah. Inti dari kedua produk hukum itu kurang lebih sama yaitu memberi payung hukum terhadap masalah sampah demi kelestarian lingkungan.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengelolaan sampah diperkirakan dapat disahkan tahun 2008. Keberadaan RUU ini penting untuk menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, kota dan kabupaten. Ketentuan lingkungan hidup lain yang sedang dalam proses selain RUU sampah adalah RUU pengelolaan Sumber Daya Alam, RUU Sumber Daya Genetik, revisi UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ratifikasi polusi asap lintas negara.

Nilai filosofis yang coba ditekankan dalam UU tersebut adalah bagaimana mengubah paradigma sampah sebagai limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Pengelolaan sampah tidak akan efektif jika budaya membuang sampah sembarangan tidak dirubah. Salah satu masalah yang melatarbelakangi RUU ini adalah belum ada sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Selama ini penanganan sampah masih sebatas dipahami sebagai urusan menindahkan, membuang, dan memusnahkan dengan cara yang tidak aman dan cenderung mencemari lingkungan.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU tentang Penegelolaan Sampah di antaranya membatasi penampungan sampah terbuka hanya 5 tahun, setelah itu harus ditimbun jika tidak dapat diolah, dan sanksi penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 2 miliar bagi mereka yang memasukkan sampah ke wilayah RI. Ketentuan juga menyangkut fasilitas publik, yaitu pengelola kawasan pemukiman, apartemen, pasar swalayan, pusat perbelanjaan dan perdagangan serta kawasan pelabuhan wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan produsen produk tertentu yang menghasilkan produksi sampingan sampah wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Secara singkat UU Sampah akan mengatur 3 hal pokok yaitu bagaimana mengurangi timbunan sampah, mengolah, mendaur ulang dan memanfaatkannya kembali dan bagaimana mengolah sampah sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan. UU ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perda di berbagai daerah untuk ikut menerapkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Media Indonesia, Pembuang Sampah di Tangerang Dihukum, 13 Januari 2008
Kompas, Pembahasan RUU Diterbitkan Selesai Tahun 2008, 22 Januari 2008



Pengolahan Sampah Mandiri Butuh Kesadaran Universal

Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan suatu kota dalam mengelola sampah. Surabaya menjadi kota wisata sampah berkat peran aktif warganya dalam memperlakukan barang yang bagi kebanyakan orang menjijikan ini. Wisata sampah di Surabaya merupakan satu dari sekian banyak contoh bahwa sampah bisa menjadi barang yang bermanfaat apabila diolah secara tepat.

Mengikuti jejak Surabaya, sejak pertengahan tahun 2007, Desa Kalisoto, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menjadi *pilot project* pengolahan sampah mandiri. Program ini dipelopori oleh Dharmono, seorang aktivis lingkungan yang juga mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mendukung program pengolahan sampah mandiri.

Pada awalnya, program ini hanya diikuti oleh tujuh orang, tetapi jumlah tersebut terus bertambah setiap minggunya. Untuk mempermudah pengaturan manajemen pengolahan sampah, kader-kader sampah dibagi menurut konsep dasawisma, yaitu 1 orang menjadi kordinator untuk 10 rumah. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilah sampah menjadi tiga: sampah basah, plastik dan kertas serta sampah beling. Sampah basah dijadikan pupuk, plastik dan kertas dijual untuk menutup biaya operasional, sedangkan sampah beling dijadikan batako. Memasuki minggu ke-23, program pengolahan sampah mandiri ini mengalami konflik dengan puskesmas setempat yang beranggapan

bahwa sampah tidak perlu mendapat penanganan khusus. Akhirnya program ini diberhentikan sementara dan baru berjalan kembali pada 22 Juli kemarin.

Dharmono mengungkapkan bahwa di kabupaten Karanganyar ini tidak ada istilah sampah *overload*, karena dari 30 truk sampah yang dihasilkan setiap harinya, sebanyak 80% di antaranya adalah sampah organik. Jenis sampah seperti ini bisa dijadikan pupuk dalam waktu 14 hari. Jika dilakukan pengolahan sampah secara mandiri, maka masalah sampah sebenarnya bisa selesai pada tingkat RT/RW sehingga tidak perlu TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Target keberhasilan yang ingin dicapai dari program ini adalah perubahan perilaku masyarakat, mulai dari kelompok terkecil. Dharmono menekankan jika perubahan perilaku harus dimulai dari diri sendiri dan diikuti dengan adanya kesadaran universal dari seluruh lapisan masyarakat.



Bumi Sesak, Udara Panas dan Makan Pun Sulit

Sejumlah 800 juta pembeli beras baru mulai bermunculan di China dan India, di China 600 juta orang dan India 200 juta orang. Akibatnya, permintaan beras di kedua negara melonjak. Namun, permasalahannya adalah produksi beras dunia menurun sehingga naiknya permintaan tidak bisa dipasok dengan suplai yang cukup.

Kasus China dan India mungkin mengingatkan kita tentang prediksi Thomas Robert Malthus yang mengatakan jika pertambahan penduduk seperti deret ukur (1,2,4,8 ...) dan pertambahan produksi jumlah makanan seperti deret hitung (1,2,3,4...). Pertambahan jumlah penduduk lebih cepat daripada kemampuan suatu negara memproduksi pangan. Misalnya India, di tengah angka pertumbuhan penduduknya yang 1,578%, kemampuan memproduksi pangannya turun 7 juta ton.

Krisis energi, pemanasan global dan kerusakan lingkungan mengancam kedaulatan pangan secara global. Diperkirakan produksi biofuel yang menggunakan kelapa sawit dalam jumlah besar akan mengancam pasokan crude palm oil yang menjadi bahan baku minyak goreng. Apa jadinya jika manusia dan mesin berebut makan?

Pemanasan global membuat iklim tidak menentu, nelayan tidak bisa melaut karena gelombang tinggi dan musim kemarau yang berkepanjangan membuat ratusan ribu hektar sawah gagal panen. Perubahan iklim secara signifikan telah ‘menggangu’ sistem pasokan makanan karena meningkatkan frekuensi kejadian iklim ekstrim sehingga kehilangan produksi akibat bencana banjir dan kering meningkat,

produktifitas menurun dan penyakit tanaman makin berpotensi untuk berkembang.

Alih fungsi lahan merupakan satu diantara eksekutif penambahan penduduk. Berbagai pihak dan kepentingan berebut lahan sehingga alih fungsi lahan tak bisa dihindari. Lahan pertanian pun tak luput dikonversi, jumlah lahan pertanian yang beralihfungsi mencapai 110.000 Ha per tahun. Jika 1 Ha menghasilkan 5 ton padi, dengan demikian potensi pangan yang hilang setiap tahunnya bertambah sekitar 550 ribu ton padi.

Berkaitan dengan prediksi Malthus, saat ini bukan hanya penambahan jumlah penduduk yang mengancam ketersediaan pangan. Kerusakan lingkungan yang tidak lain akibat ulah manusia mempercepat dan memperparah ketersediaan makanan di bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Media Indonesia, Konsumen Beras Tambah 800 Juta Orang, 6 Mei 2008



Alih Fungsi Lahan (Degradasi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi)

Pada tahun 2008 akan ada sekitar 90 mal (pusat perbelanjaan) di Jakarta. Jika Anda menghabiskan waktu satu hari untuk mengelilingi satu mal, maka Anda akan membutuhkan waktu tiga bulan untuk dapat mengelilingi semua mal yang ada di Jakarta. Pembangunan mal besar-besaran dalam lima tahun terakhir merupakan contoh nyata dari ‘fenomena’ alih fungsi lahan. Aktivitas tersebut tidak hanya marak di perkotaan tetapi juga telah merambah pedesaan, daerah aliran sungai dan bahkan kawasan hutan lindung.

Konversi lahan pertanian (dari sawah atau non-sawah) jumlahnya mencapai 110.000 Ha pertahun. Lahan tersebut fungsinya berubah sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan. Maraknya alihfungsi lahan pertanian membuat sekitar 9,9 juta petani kehilangan tanah garapan. Semakin berkurangnya kepemilikan lahan oleh petani membuat tingkat kesejahteraan mereka menurun. Alih fungsi lahan juga mengganggu ketahanan pangan nasional. Selama 1999-2003, 64.718 Ha (38% di Jawa) lahan pertanian dikonversi menjadi lahan pertanian bukan sawah dan bukan pertanian. Dalam kurun waktu tersebut sebanyak 423.000 petani mengonversi lahannya. Jika 1 Ha sawah rata-rata menghasilkan 5 ton padi maka akibat dari konversi lahan saja Indonesia kehilangan produksi padi sekitar 80 ribu ton per tahun.

Di Bali setiap tahun sekitar 700 Ha sawah beralihfungsi menjadi perhotelan dan industri. Alih fungsi lahan di daerah hulu (penggantian

jenis tanaman kayu keras menjadi tanaman produktif tahunan di daerah resapan air) menjadi penyebab meluapnya sejumlah sungai besar yang berakibat rusaknya beberapa muara sungai di Kabupaten Klungkung dan Gianyar, Bali, beberapa waktu lalu.

Di Puncak, Jawa Barat, hutan lindung dan kawasan resapan air dirubah menjadi permukiman sehingga tidak heran jika semakin tahun banjir yang melanda Jakarta semakin dashyat. Sementara itu, banjir dan alih fungsi lahan akibat pertumbuhan usaha pertambangan dan perkebunan membuat produksi padi Kalimantan Timur menurun.

Aktivitas alih fungsi lahan tidak sebatas merubah fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian saja, tetapi juga mencakup perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi lahan pertanian. Kasus seperti ini terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Sekitar 903 Ha lahan di 4 lokasi di hutan milik Perum Perhutani dijarah dan dirambah masyarakat untuk pertanian. Penjarahan dilakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Perambahan mulai marak tahun 1998. Pelakunya memang warga tetapi para pemodal dari luar kota juga terlibat.

Alih fungsi lahan di seluruh pelosok Indonesia tidak lepas dari pengaruh kapitalisme global. Tuntutan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi telah mengorbankan keseimbangan alam yang pada akhirnya menimbulkan bencana ekologis, seperti kata-kata arif suku Indian: *Only when the last tree is cut; only when the last river is polluted; only when the last fish is caught; only then they will realize that you can not eat money ...*

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, Pemanfaatan Lahan yang Tidak Tepat Harus Dihentikan, 29 Juni 2007
- Kompas, Rehabilitasi Kawasan Hulu Bali, 3 Juli 2007
- Kompas, Produksi Padi Kaltim Diperkirakan Turun, 4 Juli 2007
- Kompas, 903 Ha Lahan Perhutani Dijarah Warga, 4 Juli 2007
- Kompas, Sekitar 9,9 Juta Petani Tidak Memiliki Lahan Pertanian, 5 Juli 2007
- Kompas, Perluasan Lahan Pertanian 1,4 Juta Hektar Kandas, 7 Juli 2007

Petani Juga Butuh Perhatian

Lahan pertanian terutama untuk tanaman pangan terus menyempit, padahal kebutuhan pangan terus meningkat karena jumlah populasi semakin banyak. Jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 220 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,3% pertahun. Penduduk terkonsentrasi di Jawa, akibatnya Pulau Jawa tereksplorasi berlebihan.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, alih fungsi lahan sawah mencapai 35.000 Ha tiap tahunnya. Bahkan, menurut Menteri Pertanian luasnya mencapai 80.000Ha pertahun. Sedangkan kemampuan mencetak sawah baru di bawah laju alih fungsinya. Konversi yang terus berlanjut akan mengancam ketersediaan beras nasional, misalkan untuk tahun 2030 diprediksi kebutuhan beras penduduk Indonesia mencapai 59 juta ton, meningkat hampir 28 juta ton dari kebutuhan beras tahun 2007 (32,96 juta ton).

Penyempitan di antaranya disebabkan oleh “penjarahan berencana” yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pelaku usaha. Tuntutan ekonomi dan pembangunan membuat mereka secara halus ataupun paksa menyerobot lahan pertanian. Walaupun kita menyandang julukan sebagai negara “agraris”, masalah pertanian di negeri ini memang belum menjadi prioritas. Harga jual gabah petani yang rendah, distribusi pupuk yang sering tersendat dan kebijakan impor beras pemerintah telah membuat kehidupan petani semakin sengsara. Tidak heran jika petani beralih profesi dan menjual sawahnya. Dalam kurun

waktu 1999-2003 saja, jumlah rumah tangga yang menjual lahan pertaniannya mencapai 429.000 rumah tangga.

Selain mengancam luas lahan pertanian, pembangunan besar-besaran yang berlangsung sejak tahun 1970-an dan tidak memperhatikan aspek ekologis juga menyebabkan penurunan tanah akibat eksplorasi air tanah yang berlebihan. Bahkan di Jakarta penurunan telah mencapai 2 milimeter pertahun.

Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2008, puluhan usulan alih fungsi hutan bagi peruntukan non kehutanan telah mengantri di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alih fungsi di antaranya ditujukan untuk perkantoran, pemerintahan daerah, pusat perekonomian dan pertambangan. Bukan hanya alihfungsi hutan yang perlu kita khawatirkan, karena lahan pertanian juga terancam hilang akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, Usulan Alih Fungsi Hutan Sudah Antre, 4 Maret 2008
- Kompas, Lahan Pertanian Belum Menjadi Prioritas, 3 Maret 2008
- Kompas, Cukupkah Lahan Pertanian Kita?, 9 April 2008

**ULASAN
BERITA**
SURAT KABAR

Masalah
**Gender, Kesehatan
dan Lingkungan
di Indonesia**

Global-Lokal: Potensi Ekonomi Hutan, Kerusakan Lingkungan Global dan Akses Masyarakat Lokal

Hutan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Hutan merupakan sumber pendapatan terbesar dari ekspor non-migas, yaitu mencapai US\$ 6,6 miliar atau 13,7 persen dari pendapatan ekspor non-migas pada tahun 2003. Bukan hanya negara dan korporasi yang bergantung pada nilai ekonomis hutan, masyarakat sekitar hutan menggantung aktivitas hidupnya pada keberadaan hutan. Namun, kecenderungan ekonomi untuk bergantung pada sumber daya hutan seringkali menyebabkan perebutan kepentingan yang berujung ketidakadilan pada masyarakat sekitar hutan.

Masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan, paling sedikit diperkirakan berjumlah 30 juta jiwa (Raden & Nababan, 2003). Fungsi hutan bagi masyarakat adat lebih dari sekedar sumber kayu. Hutan adalah sumber makanan dan obat-obatan yang sangat penting bagi keberlangsungan masyarakat adat. Tidak selamanya manfaat yang diperoleh masyarakat adat dapat dinilai dengan uang. Karena hanya sedikit manfaat yang didapat masyarakat hutan dari hutan yang melibatkan transaksi pasar formal, nilai dari manfaat yang diperoleh individu ini juga sulit untuk diukur, namun diperkirakan mencapai miliaran dolar (FWI/GWF, 2002).

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (UU No. 41 Tahun 1999). Menurut UU tersebut, walaupun hutan adat dikuasai negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Namun, seperti dikutip dari situs *greenpressinitiative*, walaupun undang-undang Indonesia secara khusus mengakui hak masyarakat adat untuk mempraktekan manajemen hutan secara tradisional, banyak komunitas yang telah dipaksa keluar dari tanahnya oleh perusahaan kayu (*logging companies*). Selain itu, kebijakan ekonomi negara dalam alokasi dan pengawasan pengelolaan hutan yang hanya memihak kepentingan modal, berdampak terhadap kerusakan alam dan kehancuran ekologis, dengan korban utama adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (Raden & Nababan, 2003).

Satu di antara kebijakan kehutanan yang berorientasi ekonomi adalah rencana penerapan skema REDD di Indonesia. REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*) adalah sebuah upaya menekan emisi gas rumah kaca akibat adanya deforestasi dan degradasi hutan. Sekitar 18 persen emisi gas rumah kaca terjadi karena kerusakan hutan (2009). Departemen Kehutanan berharap banyak pada skema REDD karena dapat memberikan dana dari negara-negara maju sebesar 3,75 miliar dollar AS atau 33,75 triliun rupiah per tahun. Namun, REDD mengancam keberadaan masyarakat adat karena berpotensi besar menyebabkan masyarakat adat terusir dari hutannya (*Press release Forest Watch Indonesia, 19 Maret 2009*). Masyarakat tidak boleh mengelola hutan adat yang merupakan hutan negara karena pengelolaan tersebut termasuk deforestasi.

Pandangan yang melihat hutan dari nilai ekonomisnya saja telah mengenyampingkan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat sekitar hutan. Padahal hutan memiliki fungsi yang lebih luas dari sekedar fungsi ekonomi. Seperti dinyatakan dalam UU Kehutanan No.

41, hutan tidak hanya diperuntukan untuk produksi, tetapi juga sebagai hutan lindung dan konservasi. Ketiga fungsi hutan ini harus berjalan berbarengan agar hutan tetap bisa dimanfaatkan.

Kontroversi rencana penerapan skema REDD mengindikasikan jika masyarakat adat dan lokal Indonesia tidak terlepas dari masalah lingkungan global. Kebijakan negara dalam upaya ikut serta mengurangi dampak buruk pemanasan global, yang satu di antaranya karena didorong oleh motif ekonomi, secara langsung ataupun tidak akan turut mempengaruhi kehidupan masyarakat adat dan lokal.

Artikel-artikel yang akan dipaparkan berikut ini akan memberi gambaran tentang kaitan antara nilai ekonomi hutan, isu pemanasan global dengan kondisi lingkungan dan masyarakat Indonesia. Dari artikel-artikel tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai posisi masyarakat di tengah tuntutan ekonomi dan kerusakan lingkungan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Endangered Forest-Indonesia, <http://www.greenpressinitiative.org/impacts/indonesiaforests.htm>, accessed 1 Mei 2009
- FWI/GWF, 2002, *The State of the Forest: Indonesia*, Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia, and Washington DC: Global Forest Watch
- Kompas, Hutan Indonesia Potensi Datangkan Devisi Rp 33 Triliun Per Tahun, 6 Mei 2009
- Nellemann, C. et al, *The Last stand of the Orangutan*, UNEP, February 2007
- Orangutan Foundation UK, 2008, *Indonesia Forest Fact, Policy Brief – World Bank: Pengelolaan Hutan Bagi Semua*
- <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/.../forest.pdf>
- Raden, Bestari & Abdon Nababan. 2003. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Antara Konsep dan Realitas*.
http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/Pengelolaan_Hutan_Berbasis.html



Pemanasan Global dan Keterkaitannya dengan Masyarakat Lokal

-
- 1 Konservasi hutan kurangi *global warming*

 - 2 Konferensi selesai pemanasan bumi terus berlanjut

 - 3 Peran sentral negara dalam pengelolaan hutan adat

 - 4 Perubahan iklim dan pemiskinan masyarakat negara berkembang

 - 5 Dampak REDD terhadap akses masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan sumber daya alam
-



Konservasi Hutan Kurangi *Global Warming*

G*lobal warming* atau pemanasan global menjadi isu lingkungan yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir, baik dalam seminar-seminar, *headlines* surat kabar ataupun berita televisi. Hal tersebut mengindikasikan *global warming* sebagai masalah *urgent*, di tingkat lokal ataupun global. *Global warming* adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi akibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Efeknya pun makin terasa seperti suhu udara yang semakin panas dan meningkatnya kebakaran hutan

Tanpa adanya gas rumah kaca tidak mungkin ada kehidupan di bumi, karena suhu udara akan menjadi 33 derajat celcius lebih dingin dari saat ini. Namun, emisi gas rumah kaca yang berlebihan menyebabkan suhu bumi menjadi lebih panas dari biasanya. Peningkatan GRK secara drastis dimulai saat revolusi industri pada tahun 1880. Penggunaan mesin uap sebagai pengganti tenaga manusia berdampak pada peningkatan emisi karbondioksida akibat pembakaran batubara.

Hutan memegang peranan penting dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Jika pembakaran sumber tenaga fosil seperti arang batu dan petroleum menyebabkan pengeluaran sebanyak 5.4 *billion tan metric* (miliar tan metrik) gas karbon dioksida (CO₂) setahun. Penebangan hutan menyebabkan pengeluaran sebanyak 1.6 miliar tan metrik karbon dioksida setahun. Kebutuhan kayu untuk industri tisu, kertas ataupun sebagai bahan bangunan membuat laju deforestasi terus

meningkat. Belum lagi luas lahan yang dialihfungsikan untuk perkebunan dan pertambangan.

Di Kalimantan Tengah (kalteng) laju deforestasi mencapai 150.000 ha per tahun, dan kemampuan reboisasi hanya berkisar 25.000-35.000 ha pertahun. Luas hutan di Kalteng pada 2003 adalah 10,292 juta ha. Pelepasan kawasan hutan untuk pertambangan, perkebunan, dan sektor lainnya hingga 2006 sekitar 1,559 juta ha. Akibatnya luas hutan yang tersisa di Kalteng pada 2007 sekitar 8,735 juta ha. Untuk mempercepat pemulihan hutan Indonesia yang hancur, Wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan akan menaikkan target reboisasi hutan dari 1 juta menjadi 2 juta hektar per tahun pada tahun 2008. Luas lahan yang harus direhabilitasi sekitar 59 juta Ha.

Dua belas negara yang memiliki hutan hujan tropis sepakat bersatu mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk mengurangi emisi karbon akibat rusaknya hutan dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim global. Dua belas negara atau disebut Forest 12 (F12), yaitu Indonesia, Brasil, Kosta Rika, Kamerun, Kolombia, Gabon, Malaysia, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Meksiko, Papua Niugini, dan Peru. Negara-negara F12 akan mengajukan skema mencegah dehumanisasi melalui langkah-langkah konservasi hutan.

Mengutip pendapat Direktur Eksekutif Walhi, Chalid Muhammad, Indonesia perlu memiliki peraturan pemerintah pengganti UU (perpu) tentang penyelamatan hutan. Perpu itu bisa mengambil langkah moratorium, melakukan inventarisasi kebutuhan kehutanan domestik, membuat skema pemenuhan kebutuhan industri kehutanan dalam negeri, melakukan restorasi atau pemulihan ekosistem secara lebih transparan dan melibatkan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, 12 Negara Bantu Atasi Soal Hutan, 19 September 2007
Kompas, Target Reboisasi Naik Jadi Dua Juta Hektar, 27 September 2007
Kompas, Dephut Minta Warga Sekitar Ikut Jaga Hutan, 28 September 2007
Kompas, Diusulkan Jeda Tebang untuk atasi Kerusakan, 1 Oktober 2007
Kompas, "Climate Justice" Harus Disuarakan, 1 Oktober 2007



Konferensi Selesai Pemanasan Bumi Terus Berlanjut

Konferensi PBB mengenai perubahan iklim atau UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, sejak 4 Desember lalu kini telah usai. Perundingan yang menghabiskan dana Rp 115 Miliar, bagi tion beberapa pihak tidak memuaskan.

WWF (*World Wildlife Fund*) menyesali hasil dari konferensi karena gagal memutuskan target pengurangan emisi sesuai dengan ambisi semula, yaitu pemangkasan emisi karbon-karbon negara maju 25%-40% di bawah angka emisi tahun 1990 pada tahun 2020 nanti. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh *Greenpeace* dan puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam *Civil Society Forum* (CSF) yang menyesalkan sikap delegasi dari seluruh dunia yang ternyata tidak dapat berbuat banyak untuk kelangsungan bumi.

Sementara itu, Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyebut keseluruhan hasil konferensi memuaskan. REDD (*Reduction Emissions from Deforestation and Degradation*), skema penurunan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi menjadi satu di antara 25 keputusan sidang yang disahkan. Hasil dari UNFCCC yang disebut sebagai Peta Jalan Bali (*Bali Road Map*), disepakati pada 15 Desember pukul 15.15 Wita (Waktu Indonesia Tengah), mundur 23 jam dari waktu yang telah ditetapkan.

Pemanasan Terus Berlanjut

Konferensi tentang perubahan iklim telah usai dan hasil telah disepakati. Namun, bagaimana dengan proses pemanasan global itu sendiri? Tentu saja akan terus berlanjut. Jika kita melihat dari ranah gelogis, pemanasan dan pendinginan global merupakan proses yang terus berlanjut dan telah berlangsung sejak bumi berumur 0 tahun. Tapi yang perlu diingat, campur tangan manusia memperparah proses pemanasan global yang tengah terjadi.

Emisi karbon yang terus meningkat membuat bumi jadi lebih panas. Contoh sederhananya, jika kita berada di jalan raya yang sedang macet dimana masing-masing mobil mengeluarkan asap dari knalpot mereka maka udara akan terasa lebih panas. Ini karena asap menghambat penghantaran panas. Seperti itulah kira-kira yang terjadi pada bumi kita sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Peta Jalan Bali Disepakat, 16 Desember 2007

Kompas, WWF Anggap UNFCCC Gagal Targetkan Penurunan Emisi, 19 Desember 2007

Kompas, KLH Merasa Puas, 19 Desember 2007



Peran Sentral Negara dalam Pengelolaan Hutan Adat

Sengketa lahan milik negara antara masyarakat dan perusahaan swasta masih terus berlanjut. Petani di Desa Olak Rambahan, Kabupaten Batanghari, Jambi, mengklaim telah mendapat hak kelola lahan untuk dua tahun dan paling lama selama tiga tahun terhadap tanah negara seluas 341 Ha. Mereka memanfaatkan lahan tersebut untuk kebun karet secara berkelanjutan, tetapi belum panen PT WKS (Wira Karya Sakti) sudah menggusur tanaman mereka. Humas PT WKS juga mengklaim telah mendapat izin negara, bahkan telah membayar ganti rugi kepada masyarakat sejak tahun 1995.

Pada akhir tahun 2005, anggota suku Anak Dalam di Kampung Bungkal, Desa Pagardesa, Kecamatan Bayung Lencir, Jambi, mengeluhkan rencana pengelolaan hutan oleh PT Bumi Persada Permai (BPP) dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di tanah adat mereka. PT BPP telah mengantongi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 337 Tahun 2004 yang memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman di hutan produksi. Dalam peta resmi, tanah adat suku Anak Dalam masuk ke dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 59.345 Ha yang dikelola PT BPP dengan pelaksana PT WKS.

Dua kasus di atas merupakan contoh sengketa lahan negara dalam dua tahun terakhir di Jambi. Ada tiga sektor dalam konflik tersebut: negara, korporasi dan komunitas lokal. Negara seharusnya mempunyai

peran yang netral dalam menjembatani konflik perebutan lahan antara korporasi dan masyarakat lokal. “Peran unsur negara—baik di pusat maupun di daerah—sangat sentral, yakni sebagai juri yang otonom. Tidak dapat didikte korporasi atau investor asing maupun komunitas lokal,” kata Dody Prayogo dalam promosi doktornya di Program Pascasarjana Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI).

Tetapi pada kenyataannya, peran, kewajiban, dan hak-hak komunitas lokal tempat kegiatan eksploitasi sumber daya alam (SDA) terjadi tidak pernah diakomodasi secara memadai. Negara selaku pembuat kebijakan dan regulasi hanya mengatur kepentingan antara negara dan korporasi, tidak ada undang-undang yang mengatur hubungan antara korporasi dan komunitas lokal dan bagaimana konsekuensinya. Akibatnya, terjadi ketimpangan dan ketidakadilan distribusi ekonomi. Komunitas lokal yang secara sosiologis merasa sebagai pemilik SDA merasa tersaingi dengan kehadiran korporasi yang oleh negara diberi hak untuk mengelola hutan yang telah mereka miliki secara turun menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Solusi Konflik Sumber Daya Alam Butuh Peran Negara, 18 Juli 2007
Kompas, Rebutan Lahan Negara, 3 Agustus 2007



Perubahan Iklim dan Pemiskinan Masyarakat

Konferensi Para Pihak ke-13 dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP-13/UNFCCC) telah berlangsung di Nusa Dua, Bali. Konferensi yang dibuka pada 3 Desember 2007 lalu, dihadiri oleh sekitar 9000 orang dari 186 negara, 300 LSM dan sekitar seribu wartawan. Panel pakar perubahan iklim UNFCCC secara ilmiah telah menyampaikan dengan jelas bahwa perubahan iklim adalah akibat pencemaran gas rumah kaca. Siapa yang menyebabkan pencemaran tersebut? dan siapa yang paling merasakan dampak dari pencemaran itu?

Tidak salah jika ada yang mengatakan perubahan iklim sangat diskriminatif, karena yang paling merasakan dampak dari perubahan iklim itu bukanlah negara maju yang menjadi emitor karbon nomor satu melainkan masyarakat yang tinggal di negara berkembang. Berdasarkan laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report 2007), emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari gaya hidup penduduk Inggris yang berjumlah 60 juta orang jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk Mesir, Nigeria, Pakistan dan Vietnam yang berjumlah 427 juta, dan emisi karbon dioksida orang New York lebih banyak dibandingkan 766 juta orang di 50 negara kurang berkembang.

Hal tersebut merupakan dampak dari standar ganda dalam model pembangunan global yang diterapkan negara maju, yaitu mendorong isu pemeliharaan lingkungan dan mempertahankan pasokan bahan

mentah murah yang menghancurkan wilayah sosio-ekologis di negara berkembang. Oleh karena itu, negara maju harus paling depan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, bukan malah mengorbankan negara berkembang sebagai negara penyerap karbon.

Berdasarkan laporan Pembangunan Manusia 2007/2008 yang disampaikan UNDP (United Nations Development Programs) menegaskan bahwa kaum buruh tani, masyarakat sekitar hutan dan penduduk di pesisir hutan adalah golongan yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Merekalah yang hidupnya bergantung pada variabilitas iklim. Petani membutuhkan hujan untuk kembali menanam sawahnya. Nelayan tidak bisa melaut saat gelombang tinggi.

Perubahan iklim berakibat pada kenaikan temperatur yang selanjutnya menyebabkan kekeringan, dan berakhir pada kurangnya produksi pangan sehingga terjadi kelaparan. Kehancuran sistem tersebut, akibat perubahan iklim, berpotensi menyebabkan 600 juta manusia menghadapi kekurangan gizi. Walaupun pada akhirnya perubahan iklim merupakan ancaman terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Namun, masyarakat di dunia ketigalah yang pertama dan paling berat merasakan dampaknya.

Tanpa penyelesaian terhadap ketidakadilan global, perubahan iklim hanya menambah beban milyaran warga miskin. Perdagangan karbon yang diusulkan dalam UNFCCC merupakan gambaran dari subsidi masyarakat lokal untuk gaya hidup di negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, Panitia Usulkan Tiga Harapan Negosiasi, 3 Desember 2007
- Kompas, Tuntutan Keadilan Iklim Menguat, 3 Desember 2007
- Kompas, Petani Pun Ikut Bingung, 3 Desember 2007
- Kompas, Sistem CDM Dikoreksi, 4 Desember 2007
- Kompas, Suara dari Rumah Bambu, 5 Desember 2007



Dampak Skema REDD terhadap Akses Masyarakat Sekitar Hutan

Pemanasan global merupakan masalah multidimensi yang saling terkait dengan masalah lain. Dampaknya tidak hanya bagi ekologi tetapi juga pada lingkup sosial, ekonomi dan bahkan sampai mengancam perdamaian dunia. Jika kita tilik kembali kontroversi kemenangan Al-gore yang mendapat nobel perdamaian karena kampanye pencegahan pemanasan global. Sekilas memang tidak kelihatan apa hubungan antara pemanasan global dan perdamaian. Argumentasinya, global warming menyebabkan kerusakan lingkungan, kerusakan lingkungan menyebabkan penduduk di daerah tersebut mengungsi (eksodus besar-besaran) yang mengancam kedaulatan negara dan perdamaian dunia.

Indonesia berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca dengan memperjuangkan skema *Reduce Emission from Deforestation and Degradation* (REDD) pada UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*), yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 3-14 Desember 2007. REDD merupakan simplifikasi dari Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism/CDM*) yang diamanatkan protokol Kyoto untuk periode 2008-2012. CDM sulit diimplementasikan sehingga disederhanakan menjadi REDD.

Dengan adanya REDD, akan lebih memungkinkan Indonesia sebagai penyedia hutan penyerap karbon untuk memperoleh insentif dari negara-negara maju penghasil karbon. Secara ekonomi, skema

REDD sangat menguntungkan karena dapat memberikan suntikan dana sebesar US\$3,75 miliar (Rp33,75 triliun) per tahun dari negara-negara maju, lewat program proyek REDD tersebut. Dengan mencegah deforestasi maka negara maju berkewajiban menurunkan emisinya dan mau memberi imbalan negara yang menjaga hutannya.

Namun, masyarakat sekitar hutan gelisah dengan rencana penerapan REDD karena dikhawatirkan akan terjadi privatisasi hutan karena REDD secara nyata telah menyimplifikasi fungsi ekosistem hutan, yakni hanya sebagai penyerap karbon dioksida (*carbon sinks*). Proyek konservasi tersebut melanggar hak asasi manusia penduduk lokal dan komunitas adat yang selama ini memanfaatkan sumber daya hutan. Mekanisme REDD menawarkan insentif kepada negara-negara yang memiliki hutan dengan imbalan negara-negara tersebut mau menjaga bahkan 'mengunci' kawasan hutannya. Keadaan tersebut secara otomatis akan membatasi akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap hutan karena hutan berubah menjadi global common goods. Padahal, lebih dari 60 juta rakyat Indonesia bergantung pada hutan.

Akibat skema REDD ini, warga sekitar hutan seperti dijadikan penjaga hutan (satpam hutan), hanya menjaga dan tidak boleh memanfaatkan hutan. Sama halnya dengan implementasi CDM, skema REDD rawan menimbulkan konflik. Menurut catatan Walhi telah terjadi 356 konflik yang melibatkan penduduk lokal, negara, perusahaan perkebunan dan kehutanan sepanjang tahun 2003 hingga 2007 yang tersebar di 27 provinsi yang merupakan eksekusi dari proyek konservasi lahan.

Program konservasi berbenturan dengan kondisi kemiskinan masyarakat sekitar hutan

REDD bukan solusi tunggal untuk mengatasi pemanasan global, karena tingkat pencemaran udara akan terus bergerak naik. Setiap penambahan satu mobil baru dibutuhkan lima batang pohon. Jadi, kita tidak hanya

harus menjaga hutan yang masih ada tetapi juga menambah jumlah hutan kita.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Indonesia Usulkan REDD, 6 November 2007

Kompas, Diperlukan Lima Pohon untuk Satu Mobil, 8 November 2007



**ULASAN
BERITA**
SURAT KABAR

Masalah
**Gender, Kesehatan
dan Lingkungan
di Indonesia**

Lingkungan dan Kesehatan

Lingkungan-Kesehatan: Dampak Kemajuan Teknologi dan Aktivitas Pertambangan terhadap Kesehatan

Seperti telah diungkapkan dalam artikel pengantar, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan ancaman serius bagi kesehatan manusia. Contohnya adalah ketidaktersediaan air yang membuat kasus diare meningkat. Selain kasus-kasus yang telah diungkapkan dalam artikel pengantar, ada banyak contoh lain yang dapat menggambarkan ancaman kesehatan yang disebabkan kerusakan lingkungan. Di antaranya adalah berbagai masalah kesehatan yang disebabkan kerusakan lingkungan akibat kemajuan teknologi dan aktivitas pertambangan.

Kemajuan teknologi di berbagai bidang telah membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Dalam bidang pertanian, kemajuan teknologi telah membuat petani beralih dari alat-alat tradisional ke alat yang lebih modern. Sebut saja penggunaan bajak yang telah tergantikan oleh traktor. Kemajuan teknologi telah membuat hidup masyarakat lebih mudah dan cepat. Namun, perlu diperhatikan jika kemajuan teknologi tidak selamanya ramah lingkungan.

Kontroversi mengenai makanan hasil rekayasa genetika (transgenik) kiranya dapat menjadi contoh kasus yang tepat dalam

menggambarkan kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan yang disebabkan kemajuan teknologi. Tanaman hasil rekayasa genetika (*genetically modified organisms*) adalah tanaman yang diperoleh dari proses bioteknologi modern dimana sifat-sifat dari suatu makhluk hidup dirubah dengan cara memindahkan gen-gen dari satu spesies makluk hidup ke spesies yang lain, ataupun memodifikasi gen-gen lain dalam satu spesies (GMO Factsheet, 2002).

Tanaman transgenik merusak lingkungan karena memecari DNA tanaman organik dan non-transgenik serta merusak mikroba dan mempengaruhi kesuburan tanah. Sejumlah ahli juga khawatir jika tanaman transgenik akan mengancam keanekaragaman hayati dan berdampak buruk pada ekologi hutan. Lebih lanjut, kerusakan lingkungan akibat tanaman transgenik akan mempengaruhi ketahanan pangan karena mengancam keberadaan tanaman yang sudah ada. Jika lingkungan rusak dan spesies tanaman pangan musnah, bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan pangan?

Selain itu, tanaman transgenik juga berdampak langsung pada kesehatan manusia. Produk transgenik dapat menyebabkan keracunan, meningkatkan resiko kanker dan alergi (GMO Factsheet, 2002). Adanya ancaman kesehatan (*health risk*) yang disebabkan oleh tanaman yang secara genetik direkayasa, turut didukung dengan pendapat berikut:

“Dalam perspektif kesehatan, penerapan teknologi terhadap bahan tanaman pangan adalah bersifat *health risk* sehingga ketika terjadi transformasi pada sebuah teknologi akan meningkatkan faktor risiko kesehatan.” (Oryz Setiawan, Praktisi Kesehatan - Lembaga *Health Advocacy* Jawa Timur)

Dilema produk tanaman transgenik dapat dijadikan contoh jika kemajuan teknologi juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan. Oleh karena itu, kita hendaknya lebih selektif

dalam menggunakan hasil kemajuan teknologi. Gambaran lebih lanjut mengenai tanaman transgenik akan dipaparkan pada artikel dalam sub-bab ini.

Contoh aktivitas lain yang merusak lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Industri pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan mulai dari hilangnya kawasan hutan sampai pencemaran. Kemajuan teknologi yang ada sekarang ini belum sepenuhnya dapat menerapkan sistem pertambangan yang ramah lingkungan.

Tidak hanya itu, aktivitas pertambangan turut mengancam kesehatan. Kasus Buyat (2004) kiranya dapat memberi gambaran kepada kita tentang bahaya kesehatan yang disebabkan pencemaran limbah (*tailing*) pertambangan emas. Di sejumlah daerah di Indonesia kerusakan semacam itu masih terus terjadi dengan dampak kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan yang tak kalah hebat. Dua artikel terakhir akan memberi contoh lebih lanjut mengenai kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Idep Foundation Indonesia, GMO Factsheet. http://www.idepfoundation.org/indonesia/download_files/gmo/GMO_fact_sheets_Book_indo.pdf, accessed 9 Mei 2009
- Prakarsa Rakyat, Produk Transgenik dan Ancaman Krisis Pangan. 9 Agustus 2006, <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=10700>, accessed 9 Mei 2009



Lingkungan- Kesehatan

-
- 1 Dilema Tanaman Transgenik: Antara Peningkatan Produktivitas dan Ancaman Kesehatan

 - 2 Timah Berlimpah, Lingkungan dan Kesehatan Terancam

 - 3 Dampak Paparan Logam Berat Pertambangan terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan



Dilema Tanaman Transgenik: Antara Peningkatan Produktivitas dan Ancaman Kesehatan

Tanaman transgenik mulai mewarnai perdagangan pangan internasional sejak tahun 1996. Dua tahun kemudian, tanaman ini berhasil menguasai 30% pasar tanaman pangan internasional. Lima tahun terakhir, perdagangan benih transgenik di seluruh dunia telah meningkat hingga 3000% (Situs Hijau, n.d.)

Benih-benih yang mengalami rekayasa genetika merupakan contoh terobosan teknologi dalam industri pangan. Dengan menggunakan tanaman transgenik hasil panen bisa meningkat hingga lebih dari dua kali lipat. Jika benih jagung biasa hanya menghasilkan 3,2 ton per hektar setiap panennya, maka jagung transgenik bisa menghasilkan 7,8 ton per hektar.

Tanaman transgenik adalah tanaman yang dikembangkan melalui proses rekayasa genetika dengan menyisipkan sel asing ke dalam tumbuhan tersebut. Pada tahun 2002 di seluruh dunia ada empat tanaman transgenik utama, yaitu kedelai (36%), kanola (36%), kapas (11%) dan jagung (7%). Sampai saat ini belum ada tanaman produk rekayasa genetika buatan dalam negeri yang telah mendapatkan izin untuk dibudidayakan oleh petani. Namun, semua produk turunan

kedelai yang ada di Indonesia seperti tempe, tahu, kecap keripik dan lain sebagainya, bahan bakunya merupakan kedelai transgenik impor dari Amerika Serikat.

Seminar Internasional Prospek dan Peran Bioteknologi Agrikultural untuk Kesejahteraan Masyarakat di Medan pada 29 Juli lalu, kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia hanya memberikan kesempatan untuk pengujian terbatas atau *confined field trial* tanaman pangan transgenik, bukan pengembangan secara massal. Pengujian itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pengkajian Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika.

Pemerintah berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri tahun 1999 pernah mengizinkan penanaman tanaman non-pangan transgenik swasta di Sulawesi Selatan, yaitu berupa kapas transgenik. Bibit kapas dipasok oleh PT Munsanto, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang rekayasa genetika. Pada tahun 2001, penanaman kapas berakhir dengan gagal panen. Bahkan 10% kapas yang ditanam tidak dapat tumbuh. Kasus ini adalah contoh kegagalan tanaman transgenik di Indonesia, dan yang menjadi korban adalah para petani miskin.

Dilema tanaman transgenik

Tanaman transgenik memang dapat meningkatkan produksi pertanian, tetapi di saat bersamaan, tanaman ini mengancam kelangsungan ekologis dan membahayakan kesehatan. Sekitar 25% tanaman transgenik di seluruh dunia dimasukkan protein Bt yang bisa ikut memusnahkan serangga (hama) non-target. Resiko ekologis lain adalah kontaminasi genetik yang tak terkendali dan ketidakseimbangan antara musuh alami (predator) dan hama.

Dari segi kesehatan, tanaman hasil rekayasa genetika merupakan bom waktu biologis yang dapat mengganggu sistem kekebalan dan berkombinasi dengan virus dan bakteri lain menimbulkan patogen baru.

Deoxyribonucleic acid (DNA) tanaman transgenik yang diserap oleh bakteri di tanah dan perut manusia akan menyulitkan pengobatan terhadap infeksi. Setelah proses pencernaan DNA tanaman transgenik akan tetap hidup dan melompat ke genom sel mamalia sehingga memungkinkan penyakit kanker.

Sekitar 75% tanaman transgenik yang toleran dengan herbisida menggunakan glufosinat dan glifosat. Amonium glufosinat menyebabkan keracunan neurologis, pernapasan, gastrointestinal dan haematologis, serta kelahiran cacat pada manusia dan mamalia sedangkan glifosat merupakan penyebab utama keluhan sakit dan keracunan di Inggris.

Berdasarkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), uji makanan transgenik yang pernah dilakukan di Jerman terhadap tikus mendapat hasil bahwa anak-anak tikus yang diberi makanan transgenik memiliki peluang kematian enam hingga delapan kali lebih besar dibanding tikus yang tidak diberi makanan transgenik. Mengingat fakta ini apakah Indonesia akan tetap mengembangkan tanaman transgenik? Jika Amerika Serikat saja rugi US\$ 12 miliar untuk subsidi pertanian, kehilangan pangsa pasar dan penarikan kembali produk yang terkontaminasi transgenik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, Izin Tanaman Transgenik Hanya untuk Uji Terbatas, 31 Juli 2008
Leaflet Konphalindo, 10 Alasan untuk Mewaspadaai Tanaman Hasil Rekayasa Genetika
Tanaman Transgenik, Peluang Sekaligus Ancaman. http://www.situshijau.co.id/tulisan.php?act=detail&id=271&id_kolom=1, accessed 1 Agustus 2008



Timah Berlimpah, Lingkungan dan Kesehatan Terancam

Sejak tahun 2001 kepulauan Bangka-Belitung (Babel) lepas dari Sumatera Selatan dan menjadi propinsi sendiri. Kekayaan alam yang melimpah mulai dari bahan tambang, perikanan dan pertanian membuat propinsi ini mampu mandiri. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya bisa mensejahterakan masyarakat. Eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam yang ada di propinsi berpenduduk 1.074.775 jiwa ini justru menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan.

Pulau Bangka dan Belitung terkenal kaya dengan timah. Konon, nama Bangka berasal dari bahasa Sansekerta ‘Vanka’ yang berarti timah. Penambangan timah di Pulau Bangka sudah dimulai sejak abad ke-18 atau tepatnya pada tahun 1709. Timah dari Bangka memenuhi 40% kebutuhan timah dunia. Setelah digali selama lebih dari 300 tahun, para ahli memperkirakan cadangan timah di pulau ini hanya cukup untuk 10-15 tahun kedepan. Selain penambangan timah skala besar yang dilakukan PT Timah dan PT Koba Tin, pada tahun 1990-an muncul ribuan penambang tradisional dan pertambangan timah ilegal.

Omzet yang diperoleh propinsi Bangka-Belitung dari pertambangan timah adalah Rp. 24,3 miliar sehari. Sayangnya pendapatan yang besar ini belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Bangka-Belitung. Harga yang harus dibayar masyarakat dan generasi selanjutnya akibat kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan bisa jadi lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh saat ini.

Propinsi Bangka-Belitung yang merupakan satu di antara propinsi terkaya di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan listrik warganya. Sekitar 46% daerah di Bangka-Belitung belum mendapat aliran listrik. Jika pun sudah, listrik seringkali padam. Kondisi krisis listrik ini terjadi karena minimnya produksi listrik dari pembangkit yang ada. Pemerintah telah berupaya mengatasi krisis listrik di Bangka-Belitung dengan mengeluarkan Perpres No. 17 Tahun 2006 untuk mempercepat pembangunan listrik dengan menggunakan batubara. Namun, pembangunan tiga PLTU baru akan terealisasi pada 2009-2010.

Selain masalah kurangnya pasokan listrik, Bangka-Belitung juga mengalami masalah serius dengan ketersediaan air. Sekitar 43,8% daerah di propinsi ini tidak memiliki akses ke air bersih. Kebutuhan terhadap air bersih pun akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya angka pencemaran. Seperti dikutip dari situs Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Pokja Bangka, ada tiga masalah utama menyangkut ketersediaan air bersih di propinsi ini. *Pertama*, adanya kelangkaan lokal dalam alokasi air untuk berbagai sektor akibat bertambahnya penduduk dan meningkatnya kebutuhan air. *Kedua*, akses suplai air bersih dari institusi pengelola tidak memadai dan masalah, yang terakhir adalah adanya tekanan terhadap lingkungan yang disebabkan pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan, industrialisasi dan urbanisasi.

Krisis air bersih di Bangka-Belitung tidak terlepas dari posisi Bangka-Belitung sebagai pusat pertambangan timah. Intrusi air laut ke sumber-sumber mata air merupakan dampak penambangan yang tidak terkendali di wilayah-wilayah kawasan lindung dan sumber mata air. Pengelolaan limbah pertambangan yang asal dan tidak memperhatikan lingkungan turut mengurangi sumber, cadangan dan volume air bersih yang tersedia. Air menjadi tidak layak dikonsumsi karena tingkat keasaman (pH) rendah dan mengandung logam berat. Selain masalah

air, dampak lain yang ditimbulkan oleh pertambangan timah, khususnya pertambangan ilegal adalah terkikisnya lapisan tanah sehingga tanah menjadi retak saat kemarau.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian-Limnologi LIPI menemukan kandungan logam berat pada organisme yang hidup di kolong (bekas galian penambangan timah). Pada plankton dan ikan yang hidup di kolong tersebut selama lebih dari 5 bulan terdapat kandungan Fe, Pb dan Zn yang sudah melebihi ambang batas normal yaitu lebih dari 4 ppm (part per million) Air yang tercemar dan kemudian dikonsumsi manusia dapat menyebabkan sejumlah penyakit seperti keracunan, kanker, dan berbagai penyakit lainnya.

Kasus bayi lahir dengan usus terburai yang marak diberitakan pada akhir 2006 adalah contoh dampak buruk pertambangan timah di Bangka-Belitung. Seperti yang dikutip dari situs Departemen Kesehatan Republik Indonesia:

“Dalam tiga bulan terakhir, enam bayi di Bangka Belitung lahir dalam keadaan usus terburai. Salah satu penyebab kelainan kelahiran itu diduga karena adanya paparan zat radioaktif yang terkandung dalam limbah pertambangan timah.”

Kondisi ini menggambarkan masalah serius akibat pertambangan terhadap kesehatan Ibu. Normalnya, perbandingan bayi yang lahir dengan usus terburai adalah 1 banding 200.000 kelahiran, sedangkan di Bangka-Belitung perbandingannya adalah 5 banding 200.000 kelahiran. Sri Handono Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung membenarkan bahwa radiasi dari limbah pertambangan timah seperti Radon dan Uranium pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir dengan usus terburai.

Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan seperti halnya pertambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan

hasilnya hanya bisa dinikmati sekelompok orang saja. Dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas ini justru lebih besar dan lebih luas.

Krisis listrik, kurangnya ketersediaan air bersih dan kasus bayi lahir dengan usus terburai adalah masalah-masalah yang muncul akibat manajemen sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan kurang memperhatikan aspek lingkungan. Keuntungan yang diperoleh hanya bisa dinikmati oleh sekelompok orang saja, sedangkan pihak-pihak yang terkena dampak negatifnya justru lebih besar dan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Eater Resources Protection Zone di Kabupaten Bangka: Akankah Tetap menjadi Mimpi? <http://ampl.bangka.go.id/?q=node/30>
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3531&Itemid=1520, accessed 23 Oktober 2008
- Kabupaten Bangka, Akankah Juga akan Mengalami Dahaga Global? <http://ampl.bangka.go.id/?q=node/23>, accessed 23 Oktober 2008
- Media Indonesia, Pulau Kaya Timah di Indonesia Anugerah atau Kutukan?, 22 Oktober 2008
- Media Indonesia, Ancaman di Limbah Tambang Timah, 22 Juli 2008.
- Sinar Harapan, Tambang Timah di Provinsi Bangka Belitung: Kekayaan Negara Mutlak untuk Rakyat, 22 April 2008



Dampak Paparan Logam Berat Pertambangan terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan

Paparan logam berat dalam kuantitas dan jangka waktu tertentu dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan reproduksi perempuan. Merkuri (Hg) merupakan unsur logam berat yang sifat racunnya paling tinggi setelah cadmium (Cd), timbal (Pb) dan arsenik (As). Keempat unsur logam berat ini termasuk bahan beracun berbahaya (B3). Merkuri dapat diperoleh melalui alam yaitu dari gas gunung berapi dan penguapan air laut. Aktivitas pertambangan seperti tambang emas juga menghasilkan limbah merkuri.

Pencemaran merkuri akibat pembuangan limbah pertambangan berdampak pada kesehatan manusia. Tentu kita masih ingat, kasus Buyat di Minahasa, Sulawesi Utara. Pembuangan limbah (*tailing*) yang dilakukan PT Newmont Minahasa Raya di dasar laut di teluk Buyat membuat ikan dan air tercemar merkuri. Akibatnya penghasilan nelayan menurun drastis karena jumlah ikan hasil tangkapan semakin sedikit.

Adanya pencemaran merkuri di teluk Buyat dibuktikan dengan hasil penelitian PSL-Universitas Sam Ratulangi. Perairan Buyat telah tercemar logam berat yang termasuk golongan limbah (B3), di antaranya merkuri (Hg) dan arsen (As). Kandungan merkurnya di sekitar pipa pembuangan sebesar 34 ppb sedangkan ambang batas yang diizinkan 2

ppb. Di limbah tailing yang berbentuk lumpur juga ditemukan kandungan arsen yang telah melebihi ambang batas yang telah diizinkan, yaitu lebih dari 0,01 ppm (part per million).

Ikan merupakan sumber penghasilan utama di Teluk Buyat. Sejak PT Newmont membuang limbahnya di dasar laut, jumlah ikan tangkapan berkurang. Hingga tahun 2004 diperkirakan Newmont telah membuang sekitar 5,8 juta ton tailing ke Teluk Buyat. Pembuangan tailing tidak hanya berdampak pada kerusakan biota laut dan menurunnya pendapatan, tetapi juga menurunnya kualitas kesehatan masyarakat setempat. Masalah kesehatan yang dikeluhkan di antaranya gatal-gatal, mual, pusing, sakit kepala akut, tumor, lumpuh, hingga gangguan reproduksi. Bahkan beberapa dari mereka meninggal setelah sakit berkepanjangan.

Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan, gangguan kesehatan reproduksi yang dialami di antaranya adalah siklus menstruasi tidak teratur, dan munculnya benjolan-benjolan di sekitar payudara, ketiak dan leher. Seorang ibu bernama Puyang meninggal dunia setelah benjolan di payudaranya pecah.

Sejumlah penelitian ilmiah mengemukakan bahwa selain timbal (Pb), merkuri juga merupakan logam berat yang dapat mengancam kesehatan reproduksi. Jika timbal dapat menyebabkan keguguran dan kematian janin, maka ekpos merkuri pada janin dapat menyebabkan bayi lahir cacat, buta dan kelainan otak menetap (*cerebral palsy*). Oleh karena itu, wanita hamil tidak disarankan untuk mengonsumsi ikan untuk menghindari paparan terhadap merkuri. Paparan inorganik merkuri pada pria akan menyebabkan impotensi dan gangguan libido, sedangkan pada perempuan tidak hamil akan menyebabkan gangguan menstruasi.

Aktivitas pertambangan menghasilkan limbah berupa logam-logam berat yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan juga kesehatan manusia. Dengan demikian, sebaiknya pengelolaan limbah

pertambangan mengikuti metode pengelolaan limbah B3 yang sesuai AMDAL.

DAFTAR PUSTAKA

Rakyat dan Lingkungan Mensubsidi Industri Pertambangan. 10 Juli 2007 <http://www.jatam.org/content/view/64/21/>

Sudarmaji, Mukono, J & I, P. Corie. Toksikologi Logam Berat B3 dan Dampaknya bagi Kesehatan. Badan Kesehatan Lingkungan FKM Unair. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/KESLING-2-2-03.pdf>



2

Gender

Pengantar II

Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender di Indonesia

“Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, 6 dari 10 orang paling miskin di dunia adalah perempuan dan anak perempuan, hanya 16 persen perempuan di dunia yang menjadi anggota parlemen, dua pertiga dari anak-anak yang tidak sekolah adalah perempuan, baik pada saat konflik bersenjata atau di dalam rumah dengan pintu tertutup, perempuan secara sistematis masih menjadi subyek kekerasan.” (UNDP, n.d.)

Kutipan UNDP di atas menggambarkan jika secara global ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender masih terus berlangsung. Pemaknaan peran sosial dan budaya yang kurang tepat terhadap perbedaan biologis antara peran perempuan dan laki-laki menempatkan keduanya pada peran, posisi dan kesempatan yang berbeda. Akibat perbedaan tersebut, perempuan seringkali berada pada posisi yang tidak menguntungkan ketimbang laki-laki. Singkatnya, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender lebih merugikan perempuan.

Istilah warga negara kelas dua (*second class citizen*), yang banyak digunakan aktivis gender dunia untuk menggambarkan relasi negatif ketimpangan peran gender, juga berlaku di Indonesia. Perempuan negeri ini masih banyak yang hidup di tengah ketidaksetaraan dan

ketidakadilan, mulai pada level keluarga, masyarakat, sampai kehidupan bernegara. Padahal, Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 telah mengakui persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (Ayat 1)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” (Ayat 2)

Berdasarkan kedua ayat tersebut, semua warga Indonesia (perempuan dan laki-laki) memiliki hak yang sama dalam bidang hukum, pemerintahan, serta dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain dalam UUD 1945, sikap Indonesia dalam mengakui adanya prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan bernegara juga ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah meratifikasi CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) melalui UU No. 7 tahun 1984.

Namun, pada prakteknya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender masih terjadi. Perempuan masih saja menjadi warga negara kelas dua di negeri ini. Dalam bidang hukum, perlindungan hukum terhadap perempuan masih minim dan diskriminatif. Produk hukum yang ada belum sepenuhnya melindungi perempuan. Sebut saja UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang melegalkan perkawinan anak perempuan berusia di atas 16 tahun. Padahal, konvensi Internasional mengenai hak anak yang diratifikasi di Indonesia pada tahun 1990 menegaskan bahwa batas usia seseorang dapat dikatakan anak adalah di bawah 18 tahun. Hukum yang diskriminatif tercermin dengan disahkannya UU Pornografi pada akhir Oktober 2008.

Dalam bidang pemerintahan, keterlibatan perempuan dalam politik belum signifikan sehingga daya tawar (*bargaining power*) perempuan dalam pemerintahan, seperti dalam proses perumusan kebijakan atau pengalokasian anggaran masih minim. Sejak pemilihan umum tahun 2004 sudah diterapkan *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Melalui UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu disyaratkan pencalonan perempuan oleh partai politik untuk DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 30%. Faktanya, kuota 30% bagi keterwakilan perempuan belum terpenuhi karena parpol sulit untuk menemukan perempuan dengan kapabilitas yang memadai.

Apabila melihat kinerja GDI Indonesia (*Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Gender), sepertinya memang benar jika mencari kandidat perempuan untuk dijadikan wakil rakyat lebih sulit ketimbang mencari kandidat laki-laki. Pada tahun 2002, Indonesia berada pada peringkat 91 dari 144 negara. Rendahnya nilai GDI Indonesia turut didukung fakta berikut:

“... tingkat melek aksara perempuan, yaitu 86% (dibandingkan 94% untuk lelaki), jumlah waktu rata-rata sekolah perempuan lebih pendeknya daripada lelaki (6,5 berbanding 7,6 tahun), dan porsi penghasilan perempuan lebih kecilnya daripada lelaki (38% berbanding 62%).” (World Bank, n.d.)

Berdasarkan fakta di atas, terlihat juga bahwa rendahnya kapabilitas perempuan telah menyebabkan mereka memiliki kesempatan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak juga lebih sedikit daripada laki-laki. Ini tergambar dari tingkat pengangguran perempuan di Indonesia yang mencapai 50% lebih tinggi dari laki-laki (*onewomen*, Women Human Right's Situation in Indonesia).

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terjadi turut diperparah dengan dikukuhkannya stereotip perempuan oleh media massa. Gambaran-gambaran negatif tentang perempuan yang kerap kali diwacanakan media massa membuat masyarakat melihat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sebagai suatu hal yang wajar.

Selain dalam bidang-bidang yang telah disebutkan di atas, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender juga terjadi pada bidang kesehatan dan lingkungan. Dalam bidang kesehatan, ketidaksetaraan gender telah membawa perempuan tidak dapat memenuhi kebutuhan akan kesehatannya, khususnya kesehatan reproduksi. Keterkaitan antara gender dan lingkungan tergambar pada beban perempuan yang menjadi lebih berat saat kerusakan lingkungan terjadi.

Kedua bidang inilah yang selanjutnya akan dipaparkan lebih dalam melalui bagian kedua buku ini. Sebelum memberikan contoh kasus mengenai keterkaitan gender dengan kesehatan dan lingkungan, akan terlebih dahulu dipaparkan contoh-contoh kasus yang menggambarkan bahwa gender adalah masalah sosial dan budaya. Dengan pemaparan contoh-contoh kasus tersebut diharapkan pembaca memperoleh gambaran mengenai ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang secara nyata memang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

UNDP, Women's Empowerment, (n.d.) <http://www.undp.org/women/>
World Bank, Program Gender di Indonesia, (n.d.)
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIA/INBAHASAEXTN/0,,contentMDK:21728626~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:447244,00.html>, accessed 8 Juni 2008



◆

**ULASAN
BERITA**
SURAT KABAR

Masalah
**Gender, Kesehatan
dan Lingkungan
di Indonesia**

◆

Konstruksi Sosial & Budaya: Ketidaksetaraan Gender sebagai Hal yang Wajar

*If Gender is social or cultural and not biological, then we can
change it - Sherryl Kleinman*

Gender adalah masalah sosial dan budaya. Mengacu pada definisinya, gender bukanlah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, melainkan perbedaan perlakuan yang dibentuk dari nilai sosial dan budaya berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Karenanya, ketidaksetaraan peran gender dapat dirubah.

Masalahnya ketidaksetaraan gender sulit dirubah. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang patriarkis. Nilai-nilai ketidaksetaraan gender telah disosialisasikan sejak dini dan telah terinternalisasi pada saat dewasa sehingga masyarakat melihat ketidaksetaraan gender sebagai hal yang wajar. Karenanya, ketidaksetaraan terhadap perempuan dapat kita lihat mulai pada level rumah tangga sampai kehidupan bernegara.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah gambaran ketidaksetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Hampir semua pelaku KDRT adalah laki-laki sehingga dengan demikian perempuan lah yang banyak menjadi korban. Ketidaksetaraan dapat terjadi ketika kaum laki-laki secara wajar berpandangan jika posisi perempuan memang lebih rendah. Pandangan inilah yang menjadi sumber ketidaksetaraan.

Pandangan itu kembali merugikan perempuan pada level yang lebih tinggi. Dalam kehidupan bermasyarakat, lagi-lagi perempuan harus berkorban lebih banyak, Budaya patriarki yang telah mengakar pada masyarakat membuat ketidaksetaraan gender menjadi hal yang wajar. Contohnya dalam bidang pendidikan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, keluarga lebih memprioritaskan anak laki-laki untuk sekolah. Dalam dunia kerja, ketika kondisi keuangan perusahaan sulit, pekerja perempuan lebih rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada kehidupan bernegara, pandangan bahwa posisi perempuan adalah subordinat telah membuat sejumlah ulama Nahdatul Ulama (NU) di Jawa Timur melahirkan fatwa haram bagi pemimpin perempuan. Adanya pandangan tersebut juga memunculkan anggapan bahwa perempuan memang tidak kompeten menjadi pemimpin sehingga perolehan suara untuk calon perempuan dalam pemilihan umum pun minim.

Ketidaksetaraan gender dan budaya patriarkis telah membuat perempuan Indonesia harus berusaha lebih keras untuk mendapat kesempatan yang setara dengan laki-laki. Perbedaan peran gender yang telah terdefinisi secara sosial dan budaya seringkali juga membuat perempuan memikul beban yang lebih berat. Artikel-artikel pada bagian ini akan memaparkan contoh-contoh kasus ketidaksetaraan gender dalam kaitannya dengan isu-isu sosial dan budaya. Diharapkan pembaca akan menyadari bahwa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender bukanlah suatu kewajiban. Oleh karenanya, ketidaksetaraan gender dapat dan harus dirubah.



Gender dan Isu-isu Sosial Budaya

- 1 Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- 2 Dampak Kenaikan BBM terhadap Perempuan

- 3 UU Pornografi: Keadilan Bagi Perempuan?

- 4 Hari Perempuan Sedunia: Memperingati Pembangunan yang Belum Berpihak Pada Perempuan

- 5 Buta Huruf di Kalangan Perempuan Paling Tinggi

- 6 *Voluntary Discrimination* dalam Pendidikan Lanjutan dan Tinggi

- 7 Mendobrak *Stereotype* Mengukuhkan Kemandirian

- 8 Citra Negatif Perempuan Kukuhkan Ketidaksetaraan Gender



Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan Rumah Tangga

Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan contoh dari kokohnya dominasi budaya patriarki di Indonesia karena hampir semua pelaku kekerasan adalah laki-laki. KDRT merupakan suatu bentuk ketidaksetaraan gender. Distribusi kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga membuat suami bisa bertindak semena-mena terhadap istrinya. Ada suami yang memukul, membakar bahkan sampai membunuh istrinya sendiri.

Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta berpendapat bahwa maraknya kasus KDRT karena perempuan belum tersentuh pemberdayaan, khususnya di bidang ekonomi. Pandangan orang Asia pada umumnya (termasuk Indonesia), yang menyatakan bahwa kaum pria yang paling berkuasa dalam rumah tangga membuat pemberdayaan perempuan terhambat. Kurangnya sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga ditengarai sebagai penyebab terus melonjaknya kasus KDRT.

Contoh kasus KDRT dalam dua bulan terakhir:

- ❖ Tasbirah (21), warga kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, dibakar suaminya pada Sabtu 5 Mei 2007 karena menolak berhubungan. Tasbirah yang akhirnya meninggal, menolak karena di rahimnya masih terdapat luka bekas melahirkan anak pertama 40 hari yang lalu.

- ❖ Di jalan Caman, Bekasi, kepala Makbulah (37) mengalami gegar otak setelah dihantam sepatu sandal oleh suaminya.
- ❖ Ida Farida (45) warga Kelurahan Bantar Jati, kota Bogor, terluka setelah disabet benda tajam oleh suaminya. Ida akhirnya meninggal karena kehabisan darah.
- ❖ Gigi geraham kiri Dewi (21) patah dan matanya berdarah setelah dipukul suaminya, Zulham (26).

Kebanyakan kasus KDRT yang ditangani unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di lingkungan Polda Metro Jaya berlatar belakang ekonomi, tetapi tidak sedikit KDRT yang disebabkan hadirnya pihak ketiga (istri/suami selingkuh). Bagaimana sikap hukum dalam menghadapi masalah-masalah kekerasan? Sulistyowati Irianto, Penekun Antropologi Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa penegak hukum harus berperspektif keadilan gender yang mempertimbangkan adanya relasi kuasa dimana korban adalah mereka yang tidak punya posisi tawar. Ketimpangan distribusi kekuasaan dalam rumah tangga telah melemahkan bargaining power perempuan sehingga mereka termarginalisasi dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, Korban KDRT Berjatuh, Siapa Peduli? 3 Juni 2007
 Kompas, Bagaimana Hukum Menjawab Kekerasan. 4 Juni 2007
 Kompas, Suami Pukul Istri Hingga Gigi Patah. 5 Juni 2007
 Kompas, Pasukan RPK Memburu Suami-suami yang Nakal. 24 Juni 2007



Dampak Kenaikan BBM terhadap Perempuan

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir Mei lalu menjadi pukulan berat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi ini akan semakin menambah panjang daftar orang miskin di negeri ini. Berdasarkan data UNDP PBB, paska kenaikan BBM per 1 Oktober 2005 jumlah orang miskin di Indonesia naik menjadi 65 juta orang, dan 60% di antaranya adalah perempuan.

Perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kenaikan BBM. Mengapa? Karena harga BBM yang semakin mahal tidak hanya berdampak ekonomis, tetapi juga psikologis dan sosiologis. Secara ekonomi, kenaikan BBM menurunkan daya beli masyarakat dan menambah angka pengangguran. Lebih luas lagi, kenaikan harga BBM akan meningkatkan jumlah gizi buruk pada ibu hamil dan anak-anak, serta menyulitkan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Kemiskinan akibat BBM akan berdampak pada semakin meluasnya praktek perdagangan perempuan dan anak, serta meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena KDRT banyak terjadi di keluarga miskin. Berdasarkan riset dari berbagai LSM, 90% faktor penyebab meluasnya perdagangan perempuan dan anak adalah kemiskinan keluarga.

Kenaikan BBM juga berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Buruh di sektor industri-jasa dan manufaktur di Indonesia 64 persen adalah perempuan. Namun, pencitraan perempuan sebagai pekerja domestik membuat perempuan dianggap sebagai buruh/tenaga

kerja dengan profesionalitas rendah. Oleh karena itu, jika ada pemutusan hubungan kerja, perempuanlah yang rentan terkena dampaknya.

Di bidang pendidikan, kemiskinan yang disebabkan oleh kenaikan BBM berdampak pada semakin meningkatnya angka putus sekolah. Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002, peluang anak perempuan anak putus sekolah lebih besar daripada laki-laki. Di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dari 10 anak yang putus sekolah, enam di antaranya adalah perempuan. Di tingkat sekolah lanjutan atas, angka putus sekolah antara perempuan dan laki-laki adalah tujuh banding tiga.

Ketidakadilan gender yang ada di masyarakat telah membuat perempuan menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak negatif dari setiap kebijakan pemerintah. Bagaimanakah nasib perempuan di tengah isu rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 2% setiap bulannya?

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Kenaikan Harga BBM dan Nasib Perempuan. 15 Mei 2008

Kompas, Pengalaman Kemiskinan yang Berbeda. 9 Juni 2008



UU Pornografi: Keadilan bagi Perempuan?

Sejak masih dirancang sampai disahkan pada akhir oktober lalu, Undang-undang Pornografi (UUP) tetap menuai kontroversi. Satu di antara alasan penolakan terhadap UU ini adalah karena UU ini tidak adil bagi perempuan.

Sejumlah pihak yang setuju menganggap kehadiran UUP ini penting di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat penyebaran materi pornografi semakin mudah dan cepat. UUP merupakan sebuah upaya untuk melindungi perempuan dan anak dari bahaya pornografi. Karena alasan ini, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta setuju dengan UUP. Bahkan, Ia menjamin bahwa UU Pornografi tidak akan menjadi payung bagi peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan karena UUP akan berdasar pada tiga prinsip, yaitu: nondiskriminatif, perlindungan hukum, dan menjaga realitas keberagaman.

UUP menempatkan perempuan sebagai obyek (benda) yang membangkitkan nafsu pria. Perempuan dianggap sebagai penyebab pornografi karena tidak menutup tubuhnya rapat-rapat. Bagaimana UU ini tidak diskriminatif ketika hanya perempuan yang dikriminalkan? Menurut prinsip dasar konstitusi, semua orang sama di depan hukum. Namun, UUP justru menempatkan perempuan sebagai obyek. Pihak yang tidak setuju dengan UUP seperti Jaringan Aliansi Masyarakat Sipil: Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, LBH APIK Jakarta, Arus Pelangi, Kapal Perempuan, Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan,

Elsam, Setara Institute, dan Aliansi Rakyat Miskin menolak UUP karena tidak memenuhi tujuan awal untuk melindungi perempuan dan anak-anak.

Selain tidak melindungi perempuan, UUP juga dinilai dapat mengikis keberagaman serta mengandung kata-kata yang multitafsir. Misalnya, masyarakat Bali 100 persen menolak UU ini karena dapat menimbulkan disintegrasi dan mengikis keberagaman. Ratusan aktivis menolak pemberlakuan UUP dengan alasan menghapus keberagaman yang ada sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sedangkan multitafsir muncul karena UUP mengandung sejumlah kata-kata ambigu seperti eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi, dan lain-lain.

Selain masyarakat, dua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu PDI-P dan PDS juga menolak UUP. Mereka menolak karena alasan UU ini tidak memenuhi tiga peran utamanya yaitu memerangi kekerasan perempuan dan anak melalui eksploitasi tubuh perempuan dan anak, memerangi dominasi yang mengeksploitasi perempuan, anak dan kelompok minoritas, memerangi budaya penundukan yang menjadikan perempuan dan anak sebagai obyek. Ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Media Indonesia, RUU Pornografi Belum Beranjak. 24 Oktober 2008
- Kompas, Dipaksa Selesai Pembahasannya? 27 Oktober 2008
- Kompas, Tak Akan Payungi Perda Diskriminatif. 3 November 2008
- Kompas, Setelah UU Pornografi Disahkan oleh DPR. 14 November 2008
- Kompas, Kontrol Tubuh dan Seksualitas Makin Ketat. 14 November 2008
- Kompas, Undang-undang Pornografi dan Negara Moral. 1 Desember 2008



Menertibkan Tubuh Perempuan dengan Celana Bergembok

Sebagai langkah antisipasi terhadap praktek prostitusi di kota Batu, Malang, Jawa Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) setempat menghimbau para pemijat untuk menggunakan celana bergembok sehingga pelanggan tidak bisa membuka celana dalam pemijat. Walaupun baru sebatas himbauan tetapi langkah Pemkot Batu ini mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Beberapa pemijat merasa lebih aman setelah menggunakan celana bergembok. Namun, ada juga pemijat yang tidak setuju. Organisasi pemerhati masalah kesehatan perempuan, Yayasan Kesehatan Perempuan, menilai pemberian gembok pada pemijat perempuan tidak manusiawi dan melecehkan.

Pemasangan gembok pada celana perempuan diskriminatif dan melanggar prinsip kesetaraan gender. Pertanyaan gampangya adalah mengapa celana perempuan yang digembok dan celana laki-laki tidak? Apakah hanya perempuan yang memicu terjadinya hubungan seks? Tidak seharusnya tubuh perempuan dibelenggu, seolah-olah merekalah penyebab terjadi hubungan itu dan oleh karenanya mereka harus digembok. Dalam kasus ini alat kelamin perempuan seperti sebuah benda yang bisa dikunci rapat-rapat agar tidak ada yang bisa menggunakannya.

Daftar kekerasan seksual terhadap perempuan bertambah seiring dengan imbauan penggunaan celana bergembok. Perempuan tidak lagi

mempunyai kontrol terhadap tubuh dan perilakunya. Padahal, Undang-undang Dasar (UUD 1945) masih menjamin hak bekerja dan ruang privat bagi warganya. Pengesahan peraturan Pemkot ini juga akan semakin menambah panjang deretan perda-perda yang diskriminatif terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Media Indonesia, Gembok Celana Melanggar HAM. 8 April 2008
Kompas, Menertibkan Tubuh Perempuan. 7 April 2008



Hari Perempuan Sedunia: Memperingati Pembangunan yang Belum Berpihak pada Perempuan

Momen hari perempuan sedunia yang dirayakan melalui pidato, spanduk, dan poster pada 8 Maret 2008 mencoba memperjuangkan kesetaraan gender yang selama ini terabaikan. Mereka, yang sebagian besar perempuan, ingin mengingatkan bahwa berbagai proyek pembangunan yang berlangsung selama ini bias gender.

Kematian ibu dan anaknya di Makassar karena kelaparan, bunuh diri ibu dan anaknya karena kemiskinan atau tewasnya buruh perempuan migran Indonesia adalah serentetan kasus yang menimpa perempuan Indonesia. Posisi negara dalam melindungi perempuan masih lemah, kebijakan pemerintah belum berpihak pada perempuan dan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari masalah anak dan perempuan yang belum ditangani secara serius, angka kematian ibu yang masih tinggi, dan jumlah pengangguran terbuka yang 50% lebihnya adalah perempuan.

Catatan Refleksi 10 Tahun Reformasi yang dikeluarkan Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengungkapkan pemiskinan berkelanjutan di masyarakat dan buruknya kualitas pembangunan. Pemerintah lebih sibuk membuat seperangkat peraturan yang mempolitisasi identitas perempuan, lebih mementingkan mengurus moral manusia daripada nyawa. Karena 27 kebijakan daerah

yang diskriminatif adalah bagian dari 88 kebijakan daerah yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan. Namun, ada satu produk hukum paska reformasi yang memberi sedikit pencerahan bagi perempuan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Upaya penguatan peran perempuan perlu diintegrasikan dengan proyek pembangunan. Hal ini tidak hanya untuk menyanggah pernyataan Robert Chambers dalam bukunya berjudul *Putting The Last First* bahwa bias gender memang senantiasa hadir, karena pembangunan sebagian besar memang dirancang oleh laki-laki, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan perempuan baik sebagai obyek ataupun subyek pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, 10 Tahun Tanpa Perubahan Berarti. 10 Maret 2008

Kompas, Demo Hari Perempuan. 9 Maret 2008

Kompas, Kebijakan Pemerintah Belum Berpihak pada Keluarga. 10 Maret 2008.



Buta Huruf di Kalangan Perempuan Paling Tinggi

Berdasarkan *Human Development Report* tahun 2006, *Gender Development Index* (GDI) Indonesia adalah 0,704. Ini berarti Indonesia berada di posisi terendah ketiga di Asia Tenggara setelah Kamboja dan Laos. Rendahnya angka GDI Indonesia mengindikasikan jika negeri ini masih mengalami berbagai masalah gender.

Satu di antara masalah tersebut adalah masih tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan. Di tingkat nasional, persentase perempuan di atas 15 tahun yang buta huruf adalah 11,6% atau dua kali lipat lebih besar dari persentase laki-laki, sebesar 5,4% (Susenas, 2006). Pada tingkat kabupaten juga memperlihatkan kecenderungan yang sama. Misalnya di kabupaten Malang, Jawa Timur, dari sekitar 11.312 penduduk yang belum bisa baca tulis, 8.253 di antaranya adalah perempuan.

Tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan menunjukkan rendahnya kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan. Ketidakmampuan menulis dan membaca pada perempuan akan berdampak langsung terhadap pengetahuan tentang kesehatan gizi, pendapatan (ekonomi), angka kematian ibu dan anak serta peningkatan kualitas anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas, Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6165/>, accessed 5 september 2008

Voluntary Discrimination dalam Pendidikan Lanjutan dan Tinggi

Dalam lima tahun terakhir semakin banyak perempuan yang bisa mengakses jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Berdasarkan Laporan Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG) Indonesia Tahun 2007, angka partisipasi murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki cenderung meningkat.

Menghilangkan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan merupakan salah satu target yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan milenium. Jika pada periode sebelumnya (1992-2002), rasio APM SMA/MA perempuan rata-rata hanya 98,76% pertahun maka pada periode 2002-2006 rasio APM meningkat menjadi rata-rata 99,07 pertahun. Pada jenjang perguruan tinggi juga mengalami kecenderungan yang sama, rasio APM Perguruan Tinggi Perempuan meningkat dari rata-rata 85,73% (1992-2002) menjadi 97,24% (2003-2006).

Walaupun angka partisipasi hampir sebanding, ketidaksetaraan gender justru nampak pada pemilihan jurusan di sekolah lanjutan dan perguruan tinggi, dimana pemilihan jurusan pada perempuan dikaitkan dengan fungsi domestiknya. Misalnya dalam pemilihan jurusan di tingkat sekolah lanjutan (Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK), perempuan lebih mendominasi bidang-bidang ilmu sosial seperti bisnis manajemen dan pariwisata, sedangkan laki-laki lebih banyak memilih bidang ilmu teknis. Pada tahun ajaran 2002/2003, siswa perempuan

yang bersekolah di SMK program studi teknologi industri hanya 1%, studi pertanian dan kehutanan sekitar 12,9%, untuk bidang bisnis dan manajemen sebanyak 64,9%, dan bidang pariwisata mencapai 94% (UNESCO/LIPI, 2005).

Seperti dikutip dari laporan perkembangan tujuan pembagunan milenium di Indonesia, terdapat gejala pemisahan gender (*gender segregation*) dalam jurusan atau program studi sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela (*voluntary discrimination*) pada pemilihan jurusan sekolah. Di perguruan tinggi pemisahan gender terjadi dalam pemilihan jurusan dan program studi. Laki-laki lebih banyak terkonsentrasi pada program studi yang berkaitan dengan sains (ilmu pengetahuan alam) dan ilmu pasti, seperti komputer, mesin, geologi dan elektro, sedangkan perempuan mendominasi pada program studi kedokteran gigi, keperawatan, sekretaris, humas dan pariwisata. Perempuan tidak sesuai dengan program studi hukum, ekonomi, jurnalistik dan teknik karena program studi tersebut membutuhkan fisik yang kuat, intelektualitas yang tinggi dan peluang kerja lebih membuka kesempatan pada laki-laki.

Angka partisipasi murni anak perempuan terhadap laki-laki dalam jenjang pendidikan lanjutan dan tinggi hampir sebanding. Ini berarti kesetaraan gender yang menjadi satu di antara target dalam tujuan pembangunan milenium, yaitu menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari 2015, telah tercapai. Namun, bentuk diskriminasi gender secara sukarela dalam pemilihan jurusan dan program studi di tingkat pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas, Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, 2007, <http://www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP%20-20%20MDGR%202007%20%28%20bahasa%29.pdf>, accessed 20 September 2008

Stalker, P., Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia, 2007, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia: United Nations

http://p3b.bappenas.go.id/docs/MDGs%20Report%202007/id_mdgr2007_advokasi_bahasa_191207_2.pdf, accessed 20 September 2008



Mendobrak *Stereotype* Mengukuhkan Kemandirian

Bagi masyarakat yang hidup dalam budaya patriarki, posisi dan kontribusi perempuan seringkali tidak diperhitungkan. Padahal, menurut analisis statistik tahun 2002 diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk perempuan, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, kontribusi dalam pendapatan dan wanita dalam parlemen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perempuan juga memiliki power dan bukan sekedar warga negara kelas dua.

Tidak semua perempuan bergantung pada laki-laki untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di Dusun Kebon Konang, Boyat, Klaten, Jawa Tengah, yang sebagian besar anggotanya para ibu-ibu buruh batik, mengembangkan kemandirian melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sido Mukti Bayat. Dengan menerapkan sistem simpan pinjam yang kemudian dikembangkan menjadi dana sehat mereka berhasil lepas dari jerat utang rentenir. Dengan modal awal Rp,1 juta, kini mereka mengatur perputaran uang ratusan juta rupiah.

Di Boyolali, Jawa Tengah, perempuan yang mayoritas pengusaha kecil, tergabung dalam Forum Peduli Perempuan Pengusaha Kecil Ampel (FP3K-A) melakukan berbagai strategi pemberdayaan. Mereka yang sehari-hari bekerja sebagai penjual bubur, gorengan, buah-buahan dan jual-beli hasil pertanian di pasar Ampel, Boyolali melakukan arisan, simpan pinjam dan menabung. Kegiatan tersebut telah meningkatkan pendapat dan memperbaiki taraf hidup mereka. Pengembangan usaha kelompok tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga disertai dengan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan kesadaran gender.

Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Kontribusinya terhadap ekonomi dan kehidupan sosial tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah hendaknya memperhitungkan keberadaan perempuan karena mereka memiliki potensi yang luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas, Mandiri dari Segala Sektor. 30 Oktober 2007
Kompas, Upaya Sederhana Perkuat Keterlibatan Kaum Hawa. 31 Oktober 2007
Kompas, Kemandirian Para Perempuan Tiga Kota. 30 Oktober 2007
Kompas, Ketika Kaum Ibu Meretas Impian. 1 November 2007



Citra Negatif Perempuan Kukuhkan Ketidaksetaraan Gender

Ketika kita membicarakan ketidaksetaraan gender (*gender equity*) ada baiknya tidak hanya melihat bagaimana kesetaraan gender itu telah membuat perempuan termarginalkan. Tapi juga kekuatan apa yang membuat posisi perempuan sampai pada kondisi yang tidak setara.

Media massa merupakan satu di antara agen sosialisasi yang sangat berpengaruh dalam mengkonstruksi dan merekonstruksi peran gender. Dengan kata lain, media massa turut ambil bagian dalam memarginalkan perempuan. Sikap perempuan terhadap sesama perempuan, laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki atau laki-laki terhadap sesama laki-laki secara disadari atau tidak dipengaruhi oleh media massa.

Namun, citra yang dibangun oleh media massa dalam merepresentasikan perempuan lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Seperti yang diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono “Perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang lemah, mudah dikuasai dan dieksploitasi”. Ia menyangkan hal ini karena media mempunyai andil besar dalam membentuk opini dan perilaku sosial yang membuat posisi perempuan semakin tersubordinasi.

Penayangan citra perempuan yang negatif, seperti lemah dan terlalu bergantung pada laki-laki, secara berulang-ulang dan terus-

menurus akan semakin mengukuhkan pandangan orang bahwa perempuan memang lemah, dan orang lemah tidak bisa jadi pemimpin. Jadi tidak heran, walaupun telah ada kuota 30% untuk keterwakilan politik perempuan, dan pada tingkat partai kouta ini telah dipenuhi, tetapi pada saat pemilihan berlangsung jumlah perempuan yang berhasil duduk di parlemen tidak pernah mencapai 30%.

Posisi tawar perempuan yang rendah dalam kasus KDRT, hak buruh perempuan yang sering tereksplotasi di tempat kerja atau ketidakpercayaan publik akan pemimpin perempuan adalah imbas dari pencitraan perempuan yang negatif. Perempuan seringkali menjadi tokoh sentral dalam sebuah sinetron, tapi dominasi peran perempuan selalu dieksplotasi dengan sosok yang negatif dan tidak rasional. Setidaknya hal itu terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Pembangunan Nasional (UPN), bahwa dalam sinetron perempuan cenderung ditampilkan dalam *stereotype* tradisional, dengan sedikit profesi dan bergantung pada laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Media Indonesia, Sinetron Indonesia Bias Gender, 6 November 2007

Media Indonesia, Potret Buram Perempuan Lebih Banyak Disoroti, 14 Februari 2008



**ULASAN
BERITA**
SURAT KABAR

Masalah
**Gender, Kesehatan
dan Lingkungan
di Indonesia**

Gender & Lingkungan: Beban Perempuan Ketika Lingkungan Tak Lagi Bersahabat

Sebuah lagu menyebut bumi dengan ibu pertiwi. Masyarakat Jawa melambangkan Dewi Sri sebagai simbol kesuburan alam. Pernahkah Anda menyadari mengapa personifikasi alam semesta identik dengan perempuan?

Penggambaran perempuan yang begitu dekat dengan alam bukanlah tanpa alasan. Literatur tentang lingkungan dan pembangunan secara khusus menekankan jika pekerjaan perempuan terkait dengan lingkungan (mencari nafkah dengan bertani, pekerjaan domestik, buruh sewa seperti penabur benih atau pencabut rumput) dan pekerjaan-pekerjaan seperti ini semakin sulit saat terjadi kerusakan lingkungan (Buckingham-Hatfield, 2000, h.1). Karena kedekatan itu pula perempuan menjadi pihak yang lebih menderita ketika alam tidak lagi bersahabat.

Peran domestik perempuan yang terkonstruksi secara sosial membuat mereka lebih rentan dengan degradasi lingkungan. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan berdimensi gender dengan dampak buruk lebih banyak pada perempuan. Karena hal ini, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengupayakan partisipasi perempuan yang lebih besar dalam penentuan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan, karena pertimbangan perempuan lebih menderita ketimbang laki-laki (Buckingham-Hatfield, 2000, h. 122).

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai keterkaitan antara perempuan dan lingkungan, Buckingham-Hattfield dalam bukunya *Gender & Environment* menjelaskan hubungan tersebut kedalam tiga cara. Pertama, sifat kerentanan perempuan terhadap kerusakan lingkungan dipengaruhi keadaan biologis mereka. Perempuan yang memiliki rahim diidentikan dengan sifat melindungi, belas kasih dan merawat ketimbang laki-laki.

Kedua, perempuan memiliki peran khusus dalam masyarakat yang membuat ekpos mereka terhadap masalah lingkungan semakin akut. Misalnya, di kebanyakan masyarakat di negara berkembang, perempuan adalah pengguna dan penyedia sumber energi yang utama seperti kayu, kotoran ternak, dan sisa-sisa hasil pertanian; karenanya perempuan dan anak-anak juga lebih rentan terserang masalah pernapasan berkaitan dengan penggunaan bahan bakar padat (*solid fuel*)(MDG Factsheet, 2008).

Ketiga, adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat dimana perempuan dibayar lebih sedikit, dan cenderung untuk dipekerjakan dalam sektor yang lebih berisiko, kemiskinan membuat perempuan lebih terpapar permasalahan lingkungan dan kelompok yang lebih superior dapat membeli mereka.

Uraian tersebut semakin mempertegas bahwa kerusakan lingkungan memang berdimensi gender. Sebagai contoh kongkritnya di Indonesia, ketidaktersediaan air bersih di Gunung Kidul dan beberapa daerah lainnya, telah menambah beban kerja perempuan. Tugas mengumpulkan air adalah bagian dari peran domestik yang harus dijakankan perempuan. Oleh karenanya, ketika memperoleh air menjadi semakin sulit, perempuan harus rela menempuh jarak yang lebih jauh dengan waktu tempuh yang lebih lama. Tujuannya satu, untuk memenuhi kebutuhan air keluarga.

Melalui beragam contoh kasus, artikel-artikel yang ada pada bagian ini akan memberi paparan lebih lanjut mengenai keterkaitan

antara gender dan lingkungan. Dengan penggambaran tersebut, diharapkan pembaca akan memperoleh gambaran bahwa secara nyata ada aspek gender dalam masalah kerusakan lingkungan, dengan perempuan menjadi pihak yang paling terbebani dan berisiko.

DAFTAR PUSTAKA

Buckingham-Hatfield, S., 2000, *Gender & Environmen.*, London: Routledge.
MDG Factsheet, 25 September 2008, [www.un.org/millenniumgoals/.../pdf/ .../ Goal%207%20FINAL.pdf](http://www.un.org/millenniumgoals/.../pdf/.../Goal%207%20FINAL.pdf), accessed 8 Juli 2009



Gender dan Lingkungan

-
- 1 Pandangan Ekofeminisme terhadap Kerusakan Ekologis

 - 2 Kekeringan dan Dampaknya bagi Perempuan Gunung Kidul

 - 3 Dampak Sosial Aktivitas Pertambangan terhadap Perempuan dan Masyarakat



Pandangan Ekofeminisme terhadap Kerusakan Ekologis

Lingkungan dan pemasalahannya tidak netral gender. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, perempuan menjadi pihak yang paling beresiko. Bukan hanya karena perempuan dekat dengan alam, tetapi karena alam itu sendiri memiliki dimensi gender (*gendered nature*).

Konsep ekofeminisme (*ecofeminism*) berusaha menjelaskan hubungan antara feminisme dan ekologi. Paham yang berkembang awal tahun 1970-an ini menggabungkan elemen feminisme dan gerakan hijau (*green movement*). Ekofeminisme melihat semua manusia dan segala aktivitasnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ekosistem lokal dan global, sedangkan gerakan hijau didasari pada prinsip dasar ekologi yang melihat semua organisme dalam kaitannya dengan lingkungan alam. Dalam kerangka pemikiran demikian, menurut Mc Kibben (1990) kegagalan manusia untuk menghormati keterbatasan ekologis telah menyebabkan terjadinya krisis ekologi pada masa sekarang ini.

Ekofeminisme ingin menjelaskan bagaimana ketidakadilan yang ada dalam komunitas manusia direfleksikan dalam hubungan yang destruktif antara kemanusiaan dan dunia alamiah yang bukan manusia (*non-human natural world*). Lebih lanjut, konsep ini menaruh perhatian pada kerusakan ekologis yang disebabkan oleh sistem sosial-ekonomi dan militer kontemporer serta menganalisa beban, biaya, tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan perempuan akibat kerusakan ekologis.

Gadis Arivia dalam artikel *Ekofeminisme: Lingkungan Hidup Berurusan dengan Perempuan* mengungkapkan jika perempuan dan alam mempunyai kesamaan simbolik karena sama-sama ditindas oleh manusia yang berciri maskulin. Dalam praktek-paktek yang berkaitan dengan lingkungan hidup ada hubungan kekuasaan yang tidak adil, memarginalisasikan perempuan dan merusak lingkungan. Misalnya di masyarakat pedesaan di negara yang sedang berkembang, relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi jenis tanaman apa yang akan ditanam. Laki-laki mendominasi tanah dengan tanaman yang menguntungkan sedangkan perempuan diwajibkan menginvestasikan waktunya menolong suami menanam tanaman tersebut. Keadaan seperti ini menyebabkan kurangnya waktu dan tanah yang berkualitas untuk ditanami dengan tanaman pangan konsumsi keluarga (Sims, 1994). Kekuasaan yang dimiliki laki-laki untuk lebih memilih tanaman yang menguntungkan telah menghalangi perempuan untuk menanam tanah dengan tanaman yang lebih bergizi, bisa dikonsumsi keluarga dan tidak merusak tanah.

Revolusi hijau adalah satu di antara contoh yang bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana kerusakan ekologis yang disebabkan oleh sistem sosial ekonomi telah memarginalkan perempuan. Menurut seorang ekofeminis Vandana Shiva, revolusi hijau merupakan manifestasi pengetahuan reduksionisme yang berprinsip pada maskulinitas, karena menuju ke monokultur, uniformitas, dan homogenitas. Bentuk pertanian seperti ini mengabaikan pengetahuan lokal dan mengancam keanekaragaman hayati. Lebih lanjut menurut Shiva, reduksionis mencabut kemampuan alam dan potensi kaum perempuan untuk bereproduksi dan beregenerasi serta menggantinya dengan teknologi.

Penggunaan bibit varietas unggul dalam revolusi hijau telah mengambil alih pekerjaan yang biasanya dilakukan perempuan. Pertanian yang cenderung monokultur dengan bibit unggul mengabaikan

pengetahuan perempuan tentang keanekaragaman tanaman. Jenis pertanian yang demikian juga menyebabkan hilangnya spesies tanaman tertentu karena tidak lagi dibudidayakan. Teknologi baru dalam bidang pertanian seperti ani-ani yang digantikan sabit atau mesin *huller* membuat beban kerja perempuan bertambah karena alat dan mesin ini relatif lebih berat.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh revolusi hijau di antaranya adalah akibat penggunaan bahan-bahan kimia dalam pupuk dan pestisida. Pupuk kimia yang digunakan secara terus menerus dapat merusak struktur kimia dan biologi tanah sehingga pada masa yang akan datang tanah tidak layak lagi untuk ditanami. Pemakaian pestisida untuk mengusir hama tanaman berdampak pada siklus kehidupan alami, kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan. Pestisida menyebabkan iritasi mata dan kulit, gangguan pernapasan, penurunan daya ingat dan dalam jangka panjang menyebabkan kanker.

Mary Mellor yang juga seorang ekofeminis berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah sesuatu yang netral karena hanya melayani pihak yang berkuasa. Faktanya, perkembangan teknologi dalam bidang pertanian justru menjadikan petani tidak mandiri dan bergantung pada produsen benih, pupuk dan pestisida. Petani yang menanam sawahnya dengan bibit unggul tidak bisa membudidayakan sendiri benihnya, karena bibit unggul yang ditanam merupakan hasil rekayasa genetika. Teknik pertanian seperti ini menjauhkan petani dengan alam dan bahkan merusak alam karena menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak ramah lingkungan.

Revolusi hijau yang merupakan sebuah upaya meningkatkan produksi pangan dengan menggunakan perkembangan teknologi telah mengeliminasi perempuan dari dunia pertanian. Penelitian antropologis perempuan Margaret Mead di suatu negara berkembang menunjukkan bahwa perempuan tidak diberi kesempatan terhadap akses-akses teknik pertanian modern karena adanya anggapan jika perempuan tidak bisa

menangani mesin-mesin. Akibatnya peran perempuan dalam pertanian digantikan oleh mesin-mesin yang dioperasikan laki-laki. Penggunaan mesin *huller* di daerah pertanian di Indonesia telah menggeser peran tradisional perempuan sebagai penumbuk padi.

Kajian ekofeminisme ingin menjelaskan persamaan antara penindasan gender dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh dominasi laki-laki. Pembangunan yang bias gender tidak hanya memarginalkan perempuan tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Perempuan, Perempuan dan Ekologi, Edisi No. 21/2002, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
Mary Mellor, 1997, *Feminism and Ecology*, Cambridge: Polity Press
Petani Organik Solusi Persoalan Petani.
<http://satudunia.net/node/1551>, accessed 20 Oktober 2008
WHO, *Gender and Health a Technical Paper*, 1998,
<http://www.who.int/docstore/gender-and-health/pages/WHO%20-%20Gender%20and%20Health%20Technical%20Paper.htm>, accessed 20 Oktober 2008



Kekeringan dan Dampaknya bagi Perempuan Gunung Kidul

Air merupakan kebutuhan primer yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Jika pada abad ke 20 minyak menjadi produk paling komersial, memasuki abad 21 predikat itu beralih ke air. Fakta ini memperlihatkan semakin sulitnya mendapatkan air sehingga air pun berubah menjadi komoditas yang memiliki harga dan diperdagangkan.

Perempuan menjadi pihak yang paling terbebani dalam kondisi krisis air. Di India, perempuan berjalan berkilo-kilo meter untuk mendapatkan air bersih dan tetap harus melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengurus anak. Ini berarti ketika krisis air pekerjaan perempuan bertambah. Mereka harus membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan mengumpulkan air.

Kondisi perempuan di Indonesia tidak berbeda dengan di India. Ketika terjadi kelangkaan air, mereka bisa berjalan sampai sejauh 4 kilometer ke sumber mata air. Contohnya adalah para perempuan di dusun Danggolo, kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sekitar 48.000 dari 254.000 warga di Gunung Kidul masih kesulitan air saat musim kemarau karena telaga dan sumur mengering. Tidak semua warga mampu membeli air dengan harga Rp. 80.000 per tangki (5.000 liter). Oleh karena itu, mereka yang sebagian besar petani dengan pendapatan rata-rata Rp. 1000/ hari memilih berjalan kaki untuk mengambil air.

Para perempuan dari dusun Danggolo itu biasanya berjalan kaki selama dua jam untuk sampai di mata air dusun Sureng. Proses pengambilan air saja membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Dalam konteks sosial dan budaya, khususnya dalam masyarakat patriarkis, kebutuhan air adalah tanggungjawab perempuan, karena air erat sekali kaitannya dengan kebutuhan rumah tangga yang merupakan urusan perempuan. Akibatnya, baik di India maupun di Indonesia, ketika air langka maka perempuan lah yang berjuang mengumpulkan air untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Di Indonesia, fakta ini terlihat dari pemberitaan surat kabar nasional seperti Kompas, Narasumber yang digunakan dalam berita kekeringan di Gunung Kidul sebagian besar adalah perempuan. Pemilihan narasumber ini tentunya bukan tanpa alasan, karena faktanya di lapangan, yang berjalan mengambil air, mengantri dan membawanya pulang sebagian besar adalah perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Mengais Air dari Dasar Telaga, 27 Juni 2008
Kompas, Memeras Keringat hingga ke "Oase", 18 Juli 2008



Dampak Sosial Aktivitas Pertambangan terhadap Perempuan dan Masyarakat

Selain berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan, aktivitas pertambangan juga memiliki dampak yang berdimensi gender. Perempuan-perempuan Indonesia yang tersebar di berbagai daerah menjadi pihak-pihak yang terpinggirkan akibat praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan besar.

Konferensi ke-3 Jaringan Internasional dan Pertambangan pada bulan Oktober 2004 di India telah menyepakati resolusi demi terciptanya keadilan bagi perempuan berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Resolusi mencakup 6 hal di antaranya: perempuan dan masyarakat adat, perempuan dan komunitas lokal, pekerja tambang perempuan, tambang yang ditelantarkan dan penutupan tambang, pertambangan, kesehatan, lingkungan dan perempuan serta konflik hak asasi manusia dan perempuan.

Resolusi tersebut disepakati bukan tanpa alasan, karena faktanya perempuan kerap kali menjadi pihak yang dirugikan. Dalam konteks perempuan dan masyarakat adat, kehadiran perusahaan pertambangan besar mengancam mata pencaharian dan kehidupan penduduk setempat. Misalnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelum PT Indo Muro dan PT KEM (*Kelian Equatorial Mining*) datang, masyarakat Dayak baik perempuan ataupun laki-laki menambang emas secara tradisional. Namun, kehadiran kedua perusahaan tersebut membuat aktivitas penambangan rakyat terhenti. Akibatnya masyarakat Dayak

kehilangan penghasilan yang sebelumnya cukup untuk membayar sekolah dan memenuhi kebutuhan hidup.

Di Sumbawa, PT Newmont Nusa Tenggara yang menambang tembaga, perak dan emas, melarang masyarakat memproduksi gula aren. Aktivitas ini biasa dilakukan oleh perempuan dan menghasilkan Rp. 20.000 sehari. Ketika perempuan tidak boleh lagi masuk ke dalam hutan (yang sebelumnya merupakan hutan adat yang diwariskan secara turun temurun), maka perempuan akan kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, perempuan bersama masyarakat adat dan komunitas lokal juga kehilangan akses terhadap hutan adat sehingga tidak bisa lagi memanfaatkan sumber daya alam hutan seperti sagu, madu, rotan dan bambu. Hal serupa terjadi di Kalimantan Selatan, saat pertambangan berskala besar masuk, masyarakat tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari perkebunan karet.

Sektor pertambangan resmi yang berskala besar hanya sedikit memiliki pegawai perempuan. Lokasi kerja, jam kerja yang mengabaikan kepentingan keluarga, perilaku diskriminatif, kondisi kerja, dan upah yang tidak adil menjadi penyebab sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja di pertambangan. Mereka juga rentan terhadap tindakan pelecehan seksual. Menurut catatan LBH-Apik dari tahun 1987-1997 berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan pekerja PT KEM (*Kelian Equatorial Mining*) teridentifikasi ada 17 kasus, dari 21 kasus yang dilaporkan sebagai pelecehan seksual, perkosaan, dan hubungan seksual di bawah tekanan psikologis. Sebanyak 16 diduga dilakukan oleh karyawan PT KEM.

Perempuan yang terkena dampak pertambangan menderita dua kali lipat apabila pertambangan itu dilakukan oleh perusahaan besar. Sumber daya alam yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dirusak dan diabaikan. Apabila ada ganti rugi, jumlah yang diberikan pun tidak mencukupi. Dalam pembayaran ganti rugi perempuan tidak diperhitungkan sehingga perempuan kehilangan alat

untuk mencari status atau kekayaan yang secara tradisional mereka miliki. Contohnya, di pertambangan *Freeport* di Rio Tinto, Papua, pembayaran ganti rugi lahan hanya untuk diberikan pada kaum pria akibatnya konsumsi alkohol, bar, pekerja seks, kekerasan serta kejahatan dalam rumah tangga meningkat.

Berikut ini adalah dampak dari skala besar pertambangan terhadap perempuan yang disampaikan dalam laporan Oxfam CAA :

- ❖ Negosiasi perusahaan hanya dilakukan antara kaum pria, membuat perempuan bukan menjadi bagian atau yang mendapat keuntungan dari pembayaran royalti atau ganti rugi. Akibatnya, perempuan kehilangan alat untuk mencari status atau kekayaan yang secara tradisional mereka miliki;
- ❖ Perusahaan tidak mengakui adanya hubungan agama atau spiritual perempuan adat dengan lingkungan dan tanahnya, terutama bila mereka dipindahkan untuk kegiatan pertambangan;
- ❖ Perempuan biasanya memiliki sedikit atau sama sekali tak ada kekuasaan untuk memperoleh manfaat atas pembangunan pertambangan. Dengan demikian mereka menjadi semakin tergantung pada pria yang lebih mempunyai akses dan mengatur kepentingan ini;
- ❖ Peran dan tanggung jawab tradisional perempuan menjadi marjinal karena masyarakat menjadi sangat tergantung pada ekonomi yang berdasarkan uang yang diciptakan oleh pertambangan;
- ❖ Beban kerja perempuan meningkat karena pria bekerja di perekonomian berdasarkan uang hasil pertambangan dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap rumah tangga dan penyediaan makanan melalui cara tradisional;
- ❖ Perempuan memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita kemiskinan, terutama rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan;
- ❖ Perempuan menanggung tekanan fisik sekaligus mental akibat pertambangan, terutama bila terjadi penggusuran;

- ❖ Perempuan menderita atas meningkatnya resiko HIV/AIDS dan infeksi penyakit kelamin lainnya, kejahatan keluarga, pemerkosaan dan prostitusi – sering disebabkan oleh pengaruh penyalahgunaan alkohol dan/atau para pekerja pria sementara;
- ❖ Perempuan menderita diskriminasi aktif dan terkadang brutal di tempat kerja.

(Tunnel Vision: Women, Mining and Communities, Forum Report, November 2002)

DAFTAR PUSTAKA

- Konferensi Perempuan dan Pertambangan, Down to Earth Nr. 63 November 2004, <http://dte.gn.apc.org/63imi.htm>, 3 November 2008
- Mineral Policy Institute (MPI), Kekerasan terhadap Perempuan di Pertambangan, <http://users.nlc.net.au/mpl/indon/kemperempuan.html>, 2 November 2008
- Oxfam, Tunnel vision: Women right's undermined?, 2003 <http://www.oxfam.org.au/campaigns/mining/docs/miningtunnelvision.pdf>, 2 November 2008
- Perempuan Menderita Dampak Terburuk dalam Pertambangan – Kasus-kasus di Indonesia, Down to Earth Nr. 56 Februari 2003, <http://dte.gn.apc.org/56iwo.htm>, accessed 3 November 2008



**ULASAN
BERITA**
SURAT KABAR

Masalah
**Gender, Kesehatan
dan Lingkungan
di Indonesia**

Gender dan Kesehatan: Kesehatan Perempuan Belum Prioritas

Permasalahan kesehatan, sama halnya dengan permasalahan sosial lainnya, tidak terlepas dari dimensi gender dimana perempuan kerap kali berada posisi yang tidak diuntungkan. Judith Worell dalam bukunya *Encyclopedia of Women and Gender* mencontohkan jika di India, 3 dari 4 perempuan (75%) yang sakit dan membutuhkan perawatan rumah sakit ditolak hanya karena jenis kelamin mereka. Lebih lanjut Judith menambahkan jika kesempatan laki-laki di India untuk menerima perawatan medis tidak hanya 2.5 kali lebih besar, tetapi uang yang dihabiskan untuk merawat laki-laki juga lebih besar, dan jarak yang ditempuh agar laki-laki mendapat perawatan medis untuk gejala yang sama dengan perempuan juga lebih besar. Kasus tersebut kiranya dapat menjadi contoh nyata bahwa ketidaksetaraan gender ada dalam permasalahan kesehatan.

Di Indonesia, untuk setiap permasalahan kesehatan yang terjadi juga tidak terlepas dari unsur ketidaksetaraan. Perempuan belum dapat memenuhi hak-haknya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan. Hal tersebut dilihat dapat dari dua sisi. Pertama, dari keterbatasan kemampuan perempuan itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Sebagai contoh, ketidakmampuan perempuan menentukan alat kontrasepsi yang tepat untuknya tanpa persetujuan laki-laki (suami), atau keterbatasan perempuan dalam memperoleh informasi kesehatan karena tingkat pendidikan mereka rendah. Kedua,

ketidaksetaraan yang berasal dari luar diri perempuan. Contohnya seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan atau kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran.

Keterbatasan perempuan disebabkan ketidaksetaraan gender yang merupakan konstruksi sosial. Seperti telah dibahas sebelumnya, perbedaan peran gender telah membuat perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda. Mitos seputar Keluarga Berencana (KB) menyebutkan jika perempuan meminta laki-laki menggunakan alat kontrasepsi adalah hal yang tabu. Alhasil, mayoritas pengguna alat kontrasepsi adalah perempuan. Posisi perempuan yang dianggap lebih rendah dari laki-laki membuatnya sulit mengelak.

Tingginya angka putus sekolah dan buta huruf di kalangan perempuan mengindikasikan jika ketidaksetaraan gender dalam masyarakat memang benar-benar ada. Kurangnya akses perempuan terhadap pendidikan tentunya mempengaruhi akses mereka dalam memperoleh informasi tentang kesehatan. Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) menilai jika ketidakmampuan perempuan untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi, telah membuat mereka lebih rentan terhadap *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Contohnya adalah informasi mengenai pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (Kompas, 2008).

Ketidaksetaraan yang berasal dari luar diri perempuan, seperti telah disebutkan di atas, di antaranya adalah peraturan dan kebijakan yang bias gender. Anggaran tidak responsif gender yang tercermin pada minimnya pengalokasian anggaran daerah (APBD) untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan perempuan adalah salah satu contoh. Misalnya, di DI Yogyakarta, anggaran untuk posyandu hanya 0.2 persen dari total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). *Institute for Development and Economic Analysis* (IDEA) Yogyakarta, menyatakan jika posyandu adalah tolak ukur keberpihakan publik terhadap kaum perempuan, khususnya ibu hamil dan menyusui. Jika

posyandu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka kesehatan ibu dan anak balita akan sulit terwujud.

Empat artikel yang ada pada bagian ini akan memberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara isu gender dan kesehatan. Ketidaksetaraan gender yang kasat mata dan dianggap sebagai hal yang wajar, kerap kali telah membawa perempuan pada kondisi yang sangat merugikan. Termasuk dalam pemenuhan hak-hak dasar kaum perempuan yang berkaitan dengan kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indikator Keberpahaman pada Perempuan. 10 Juni 2009.
<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/06/10/67192/Indikator.Keberpahaman.pada.Perempuan>, accessed 10 July 2009
- Kompas, Ketimpangan Gender Jadikan Wanita Rentan HIV, 13 Juni 2008.
- Worell, Judith, 2001, *Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender*, San Diego: Academic Press



Gender dan Kesehatan

-
- 1 Minimnya Tenaga Kesehatan dan Peran Paraji

 - 2 Minimnya Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan

 - 3 Keluarga Berencana Mulai digalakan Kembali

 - 4 Ketidakadilan Gender terhadap Akses YanKes



Minimnya Tenaga Kesehatan Desa dan Peran Paraji

Status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, jika dibandingkan dengan status kesehatan negara-negara *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) lainnya seperti Thailand, Filipina dan Malaysia, posisi Indonesia masih lebih rendah. Status kesehatan ini di antaranya dipengaruhi oleh kondisi pelayanan kesehatan.

Akses masyarakat pedesaan terhadap pelayanan kesehatan masih minim. Walaupun sejak tahun 2006 pemerintah telah mengembangkan pos kesehatan desa (poskedes) dalam rangka desa siaga. Sampai saat ini, masyarakat yang terutama penduduk miskin dan terpencil belum bisa menikmati pelayanan kesehatan secara memadai. Persentase penduduk pedesaan mencapai 80% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 165 juta jiwa, dan 30% di antaranya tinggal di daerah terpencil (BPS: Sensus tahun 2002).

Pelayanan kesehatan merupakan satu dari empat faktor yang menurut Hendrick L. Blum mempengaruhi tingkat kesehatan. Ketiga faktor lainnya adalah faktor genetik, perilaku dan lingkungan. Di pedesaan dan daerah terpencil di Indonesia, ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter dan bidan belum cukup dan merata. Sejak tahun 2006, pemerintah Indonesia juga telah mengangkat dan menempatkan pegawai tidak tetap (PTT) dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi di daerah terpencil dengan insentif khusus. Namun, ketersediaan tenaga kesehatan masih belum mencukupi.

Dalam Simposium tentang akses pelayanan kesehatan di ASEAN pada 5-6 Juni lalu di Hanoi, Vietnam, Sekretaris Jendral ASEAN, Dr Surin Pitsuwan mengemukakan perlunya struktur dasar yang lebih terintegrasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di pedesaan, pemerintah perlu memberi paket insentif, misalnya pemberian beasiswa dengan ikatan dinas untuk memastikan dokter bersedia bekerja di pedesaan. Satu di antara masalah yang dihadapi Indonesia dan ASEAN dalam bidang tenaga kesehatan adalah mengalirnya perawat dan dokter dari ASEAN ke negara-negara Eropa demi gaji yang lebih baik.

Masalah pelayanan kesehatan bukanlah masalah tersedia atau tidak tersedianya tenaga kesehatan semata. Ada kalanya tenaga kesehatan tersedia tetapi fasilitas lain seperti pasokan listrik, jaringan telekomunikasi serta sarana transportasi tidak memadai. Oleh karena itu, Goran Thomson dari Karolinka Institutet, Swedia, mengingatkan pemerintah dan pelaku usaha pelayanan kesehatan agar melihat masalah akses pelayanan kesehatan dari perspektif pasien yang mendefinisikan akses dalam arti ketersediaan, keterjangkauan, bisa siterima dan bertujuan membuat keseimbangan antara keuntungan dan kemanusiaan.

Akibat Minimnya Akses

Ketergantungan masyarakat pada dukun beranak atau paraji merupakan gambaran minimnya akses pelayanan kesehatan di pedesaan. Misalnya di kecamatan Cisompet bagian selatan Garut, cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan hanya 35,09%. Dari 1.080 ibu bersalin hanya 379 orang yang menggunakan jasa bidan, sisanya ditolong oleh paraji. Ibu hanya memeriksa diri ke bidan pada trimester pertama kehamilan.

Seperti dikutip dari *Kompas*, masyarakat lebih memilih dukun beranak daripada bidan karena biaya pelayanan kesehatan dan transportasi yang mahal, serta sistem administrasi yang ribet. Apabila bersalin menggunakan jasa paraji, biayanya murah, bisa dicicil dan tidak

harus dibayar dengan uang. Selain itu, mereka tidak perlu mengurus kartu keluarga miskin (gakin).

Peran dukun dalam membantu persalinan sulit dihilangkan. Saat ini kebutuhan bidan di Indonesia. 200.000 orang, sedangkan jumlah bidan baru hanya 104.000 orang. Selain itu, paraji juga merupakan tokoh budaya. Oleh karenanya agar peran mereka tidak hilang dan masalah komplikasi persalinan teratasi, sebagian bidan telah menjadikan paraji sebagai mitra. Apabila terjadi komplikasi saat persalinan seperti perdarahan, maka paraji wajib merujuk pasien ke bidan setempat. Saat bidan melakukan persalinan, paraji dapat turut serta membantu.

Diharapkan ke depannya Indonesia akan memiliki pelayanan kesehatan yang memadai. Jika rencana pembangunan kesehatan tahun 2008 ini berhasil sesuai target, maka cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan akan mencapai 85%, dan tenaga kesehatan di 28.000 desa akan terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, Turun Menurun Membantu Persalinan, 15 Juli 2008
Kompas, Akses Penduduk Pedesaan Minim, 11 Juli 2008



Minimnya Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan

Tanggal 11 Juli merupakan hari kependudukan sedunia, temanya tahun ini adalah “*Men as Partners in Maternal Health*” (Laki-laki sebagai Partner Urusan Kesehatan Ibu). Mengingat Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi maka laki-laki juga harus turut serta menjaga kesehatan reproduksi perempuan. AKI di Indonesia 307/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002/2003 (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) dan 262/100.000 kelahiran hidup menurut BPS. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Bukan hanya laki-laki yang harus berperan dalam upaya pengurangan AKI, tetapi juga negara selaku pembuat kebijakan. Kesehatan reproduksi perempuan perlu mendapat perhatian khusus karena perempuan menjalankan fungsi reproduksi yang lebih berat dibanding laki-laki. Perempuan hamil, melahirkan dan menyusui. Oleh karena itu, kemungkinan perempuan untuk mengalami gangguan kesehatan reproduksi yang lebih kompleks sangatlah besar. Negara berkewajiban untuk memenuhi kesehatan warganya, khususnya kesehatan reproduksi, termasuk kewajiban melindungi perempuan (dan anak-anak) melalui undang-undang maupun peraturan lain.

Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan

hak perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan. Perkawinan muda, faktor ekonomi, rendahnya mutu sumber daya manusia disinyalir menjadi faktor pemicu dominan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga di Bojonegoro, Jawa Timur. Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 sudah mengatur tentang usia minimum seseorang boleh menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak perempuan yang dinikahkan meskipun usia mereka belum mencapai 16 tahun.

Apabila kita tilik lebih lanjut sebenarnya UU Perkawinan (UUP) bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat 2 dari UU tersebut menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Konvensi Internasional mengenai hak anak yang diratifikasi di Indonesia pada tahun 1990 juga menegaskan bahwa batas usia seseorang dapat dikatakan anak adalah 18 tahun. Melegalkan perkawinan bagi perempuan berumur 16 tahun berarti negara telah melegitimasi perkawinan anak-anak

Pernikahan di bawah umur tidak hanya memberi dampak psikologis bagi perempuan tetapi juga fisik. Hubungan seksual di bawah umur 20 tahun akan berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan karena sebelum usia tersebut perkembangan sel-sel pada organ reproduksi perempuan belum sempurna sehingga rentan terhadap kanker serviks. Oleh karena itu, negara harus tegas, dan yang paling utama tidak bias gender, dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Media Indonesia, Kawin Muda, Ekonomi Menjadi Pemicu, 30 Juli 2007
Kompas, Laki-laki Harus Dukung Kesehatan Reproduksi, 11 Juli 2007



Keluarga Berencana Mulai Digalakan Kembali

Setelah sempat tenggelam pada era reformasi, kini program Keluarga Berencana (KB) mulai digalakan kembali. Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan peningkatan partisipasi keluarga berencana menjadi 1% atau sebanyak 6,6 juta peserta mulai 2008. Hal ini merupakan sebuah langkah untuk mengantisipasi ledakan penduduk Indonesia yang pada tahun 2015 jumlahnya diperkirakan mencapai 236 juta jiwa – tetap menempati peringkat keempat sebagai negara berpenduduk terbanyak setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Program KB pertama kali dimulai pada 29 Juni 1970, dan kemudian pada tahun 1993 tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai hari keluarga nasional untuk semakin menguatkan semangat keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pelaksanaan dan sosialisasi program KB pada masa orde baru terbilang sukses. Penggalan kembali KB setelah vakum selama tujuh tahun ini turut melibatkan tokoh agama, karena peran ulama dan tokoh lintas agama terbukti dapat meningkatkan peserta KB Indonesia sebesar 60%. Saat ini tingkat keikutsertaan KB baru sebesar 0.3%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk 1.3% atau 3-3.5 juta jiwa pertahun. Untuk meningkatkan jumlah peserta KB baru, BKKBN juga melibatkan sekitar 30 juta akseptor KB untuk secara aktif mempromosikan KB karena jumlah petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) tidak memadai.

Program KB kali ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk, tetapi juga sebagai upaya penyelesaian persoalan kemiskinan dan komitmen Indonesia terhadap *Millenium Development Goals* (MDG). Dengan kata lain juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas, 30 Juta Akseptor KB Dilibatkan, 9 Januari 2008

Kompas, Program KB Selaras dengan Ajaran Agama, 1 Februari 2008

Kompas, BKKBN Menargetkan 6,6 Juta Peserta KB, 18 Februari 2008



Ketidaksetaraan Gender terhadap Akses YanKes

Perbedaan peran gender yang diberikan oleh masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ketidaksetaraan gender yang disebabkan karena adanya peran gender telah menghalangi perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Studi kasus di beberapa negara menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam pelayanan kesehatan. Contohnya dalam penanganan malaria. Di kebanyakan negara, laki-laki diasumsikan lebih banyak menderita malaria dibandingkan perempuan karena yang menjadi pasien malaria di klinik mayoritas adalah laki-laki. Faktanya penelitian di sebuah daerah di Thailand menyatakan jika angka kepadatan, infeksi dan sakit antara laki-laki, perempuan dan anak-anak adalah sama. Hanya saja perempuan enggan mendatangi klinik karena kendala waktu, mobilitas dan hambatan sosial lainnya (Sims, 2004). Peran gender telah menghalangi perempuan untuk mendapat pengobatan malaria. Oleh karena itu, menyediakan pelayanan bergerak (klinik mobil) merupakan cara yang efektif untuk memberikan perawatan terhadap perempuan yang menderita malaria.

Di Bangladesh, tingkat kematian ibu diperkirakan mencapai 550 per 100.000 kelahiran. Angka kematian ibu (AKI) tinggi disebabkan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketidaksetaraan gender yang mencakup kekurangan nutrisi, tidak adanya akses ke pelayanan kesehatan primer yang tersedia bagi laki-laki dan kekerasan terhadap perempuan baik di

rumah ataupun di masyarakat. Sekitar 25 persen kematian perempuan di Bangladesh disebabkan karena perannya sebagai ibu (Daftar Periksa Gender ADB).

Sama halnya dengan Bangladesh, ketidaksetaraan gender terhadap akses pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Seperti dikutip dari situs Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), “AKI tinggi tidak hanya disebabkan faktor-faktor kesehatan seperti perdarahan, eklamsia, infeksi, persalinan macet dan komplikasi, faktor sosial budaya juga berpengaruh pada angka kematian ibu melahirkan. Misalnya, perlakuan bias gender terhadap perempuan, sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai juga status dan posisi perempuan yang rendah baik dalam keluarga dan masyarakat yang menyebabkan perempuan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang menyangkut perencanaan kehamilan.”

Mitos yang berkaitan dengan keluarga berencana (KB) seperti perempuan dianggap tabu untuk meminta suami memakai kondom sehingga yang harus menggunakan alat kontrasepsi adalah perempuan, turut menghalangi perempuan untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal reproduksi seringkali membuat perempuan tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa persetujuan laki-laki.

Ketidaksetaraan gender telah mengakibatkan perempuan penderita malaria di beberapa negara tidak dapat mengakses pengobatan, menyebabkan tingginya angka kematian ibu di Bangladesh dan Indonesia serta membuat sebagian perempuan tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan sistem reproduksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- WHO, Gender and Health a Technical Paper, 1998,
<http://www.who.int/docstore/gender-and-health/pages/WHO%20-%20Gender%20and%20Health%20Technical%20Paper.htm>, accessed 6 September 2008
- Asian Developing Bank, Daftar Periksa (Check List) Gender: Kesehatan, <http://www.adb.org/Documents/Translations/Indonesian/Health-ID.pdf>, accessed 6 September 2008



**ULASAN
BERITA**
SURAT KABAR

Masalah
**Gender, Kesehatan
dan Lingkungan
di Indonesia**

Penutup: Pembangunan Berwawasan Gender

Dari keseluruhan contoh kasus dalam kumpulan artikel ini, dapat ditarik benang merah antara keterkaitan isu gender dengan masalah kesehatan dan lingkungan. Perbedaan peran sosial antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi resiko kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Begitu pun ketika lingkungan rusak, perempuan dan laki-laki memiliki tingkat kerentanan yang berbeda.

Ternyata, dalam masalah kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan yang sudah cukup kompleks masih terdapat aspek ketidaksetaraan gender. Adanya ketidaksetaraan gender seringkali kasat mata karena ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dianggap sebagai hal yang wajar. Gender bukanlah perbedaan biologis, melainkan perbedaan peran yang terkonstruksi secara sosial di antara perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Karena merupakan sebuah konstruksi sosial, maka kesetaraan gender bukanlah hal yang mustahil.

Akhir kata, kumpulan artikel ini ingin menegaskan kembali jika upaya menyelamatkan lingkungan dan mencapai kehidupan masyarakat yang sehat juga harus didukung dengan mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender. Tujuannya, agar manfaat pembangunan, kelestarian lingkungan dan kehidupan yang sehat dapat dinikmati oleh semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Mari sukseskan pembangunan yang berwawasan gender!



